

**Solid & Solutif**

No.2 Vol.4 Juli 2014

# SOLUSI

ISSN : 2088 - 0073

Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian

## Menengok Hasil Money



## Sayang Anak, Beli Mainan ber-SNI

Reposisi Peran  
BDI Yogyakarta

MAJALAH SOLUSI



## Melihat Hasil Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP tidak hanya sebatas pada kegiatan audit semata, namun juga kegiatan lain yang terkait. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan adalah salah satu diantaranya. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian secara rutin setiap tahunnya melakukan monitoring dan evaluasi – biasa disingkat monev – terhadap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Biasanya, monev ditujukan terhadap program atau kegiatan yang dinilai strategis dan prioritas.

Tahun 2013 lalu ada delapan kegiatan monev yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Program dan kegiatan yang dimonitor dan dievaluasi cukup beragam. Mulai dari program reformasi birokrasi sampai teknologi informasi. Tak ketinggalan program revitalisasi industri gula serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya.

Majalah Pengawasan SOLUSI kali ini mengangkat tema tentang monitoring dan evaluasi terhadap delapan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagai laporan utama yang berkaitan dengan tugas pengawasan. Selain laporan utama yang

berkaitan dengan pengawasan, kami juga menyajikan laporan khusus seputar sektor industri. Kali ini kami mengulas tentang SNI Wajib bagi produk mainan anak. Pemberlakuan SNI Wajib tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang SNI Mainan secara Wajib dan perubahannya melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013.

Seperti biasa pada setiap edisi kami menampilkan kiprah dan profil dari unit-unit kerja yang berada dalam naungan Kementerian Perindustrian. Pada edisi ini kami menengahkan Balai Diklat Industri (BDI) Yogyakarta. Mengapa BDI? Ini tidak terlepas dari reposisi peran yang dilaksanakan oleh seluruh unit-unit kerja BDI. Reposisi peran itu sendiri telah dimulai sejak tahun 2013 lalu, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi dan kualitas SDM industri di Indonesia yang dinilai masih rendah dilihat dari latar belakang pendidikan dan produktivitasnya. Kiprah apa yang telah dilakukan oleh BDI Yogyakarta dalam melaksanakan reposisi peran tersebut, kami sajikan dalam rubrik Lebih Dekat dengan Audit.

Akhirnya, untuk Anda semua kami ucapkan selamat membaca.

Edwardsyah Nurdin

*If you do things well, do them better. (Anita Roddick)*



Mari Kita Semua  
Menghemat Penggunaan  
Listrik, BBM dan Air

# SOLUSI

Majalah Pengawasan

## Pelindung

Ir. Syarif Hidayat, MM  
Inspektur Jenderal

## Pemimpin Umum

Ir. Arus Gunawan  
Sekretaris ltjen

## Penanggungjawab

Drs. Kris Widiarso, MA  
Inspektur IV

## Dewan Pembina

Inspektur I  
Inspektur II  
Inspektur III

## Pemimpin Redaksi

Drs. Singgih Budiono

## Dewan Redaksi

Ir. Liliek Widodo, M.Si  
Yulia Astuti, ST  
Primertiningsih, SE, MM  
Edwardsyah Nurdin, Bsc  
Trinanti Sulamit, S.I.Kom  
Dyan Garneta Paramita Sari, M.Sc

## Editor

Ciendy Martha Gayatri, ST  
Deny Chandra, S.Kom  
Hariadi Amri, SH

## Desain Grafis

Arga Mahendra, SH

## Fotografer

Y.L. Didid Kristiawan, ST

## Alamat Redaksi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian  
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. 4 Jakarta 12950  
Telp : 021 - 5251108  
Email : solusi@kemenperin.go.id



## Majalah Pengawasan SOLUSI Terbit Per Triwulan

Redaksi menerima tulisan berupa opini / saran / kritik / komentar / foto ke alamat E-mail redaksi : solusi@kemenperin.go.id




Majalah Pengawasan SOLUSI versi pdf diunduh dari [www.kemenperin.go.id/majalah/10/majalah-solusi/](http://www.kemenperin.go.id/majalah/10/majalah-solusi/)

Diterbitkan oleh:  
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian



Inspektur Bicara

# 6



## Anggaran yang Berorientasi untuk Publik

Kabar Industri

# 29



## Sayang Anak? Sediakan Mainan Bertanda SNI!

Aktual

# 8



## Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Telaah

# 36



## Penerapan Paradigma Baru Pengawasan dan Antisipasi Implikasi Hukum atas Kebijakan Publik

Lebih Dekat dengan Auditi

# 40



## BDI Yogyakarta: Memasuki Reposisi Peran

100% Cinta Indonesia

# 47



## CV. Sekawan Cosmetics: Melenggang Di Pasar Ekspor



## Anggaran yang Berorientasi untuk Publik

Oleh: Kris Widiarso  
Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kemenperin

Sekitar tiga bulan lagi kita akan mengalami pergantian kepemimpinan nasional, yakni Presiden beserta kabinetnya. Beberapa hari yang lalu, seluruh lapisan masyarakat telah antusias mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang mereka kehendaki. Dan syukur Alhamdulillah,

pelaksanaan pemungutan suara itu telah berjalan dengan lancar dan aman tanpa gangguan berarti. Dan karena hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden maka pelaksanaan pemungutan suara hanya berlangsung dalam satu kali putaran.

Sementara menunggu siapa di antara kedua pasangan yang akan menjadi pimpinan negara lima tahun ke depan, ada baiknya kita mencatat pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) saat penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2013 di depan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jakarta pada tanggal 8 Juli lalu. Rizal Djallil berharap agar Presiden yang baru nanti sebaiknya mengalihkan anggaran belanja pegawai yang tidak perlu dapat direformasi dan dialihkan ke belanja yang lebih produktif.

Menurut Ketua BPK-RI, sejak tahun 1994 sampai 2012 terlihat peningkatan belanja pegawai yang signifikan. Pada tahun 1994 jumlah belanja pegawai masih sekitar Rp 7 triliun, sementara pada tahun 2012 jumlah tersebut meningkat menjadi Rp 255,83 triliun, atau sekitar 36,5 kali. Itu artinya kue pembangunan yang ada di APBN, porsi untuk birokrasi semakin besar.

Mendengar apa yang disampaikan Ketua BPK-RI tersebut, pada dasarnya kita sedang mendengar sebagian dari suara dan harapan publik kepada pimpinan dan pengelola negara lima tahun ke depan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku aparat birokrasi pemerintah, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya memang seharusnya berorientasi kepada kepentingan publik atau rakyat sebagai pemilik sah dari negeri yang kita cintai ini. Hindari jauh-jauh ketika menyusun anggaran yang terbayang adalah bagaimana caranya agar kita dapat menerima lebih banyak. Harus dipikirkan, yang mana porsi untuk kepentingan publik.

Anggaran untuk kepentingan yang lebih luas, yang dampaknya langsung dirasakan oleh rakyat kebanyakan, harus diakui memang masih kurang. Kepentingan yang lebih luas itu, antara lain: pembangunan infrastruktur, sarana dan

prasarana pendidikan, jaminan kesehatan bagi masyarakat luas, perluasan lahan pertanian, bantuan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, dan sebagainya. Padahal kucuran anggaran untuk kepentingan yang lebih luas itu akan berpengaruh nyata dalam menggerakkan roda perekonomian dan dapat dinikmati oleh rakyat kebanyakan.

Oleh karena itu sudah sepatutnya kita mendukung apa yang disampaikan oleh Ketua BPK-RI, agar Presiden mendatang mulai memikirkan porsi anggaran untuk kepentingan publik semakin diperbesar. Atau dengan kalimat yang sederhana: anggaran untuk rakyat. Pengalihan itu dilakukan melalui peningkatan anggaran belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, penyediaan cukup energi, dan lain-lain. Demikian pula pembangunan bidang lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, usaha/industri kecil dan menengah, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, rakyat yang benar-benar dapat menikmati kue pembangunan dari APBN.

Implementasi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ternyata belum mampu mengawal anggaran yang berorientasi untuk kepentingan publik yang layak dan berkeadilan serta merata.

Oleh karena itu perlu ada pemikiran atau idea, kiranya apakah Undang-Undang tersebut, yang salah satu prinsipnya adalah *"unified budget"* (ide warisan dari IMF), perlu direvisi atau diamandemen guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Salam kami.



## Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Selain melakukan audit atau pemeriksaan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga melaksanakan kegiatan-kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap program/kegiatan di lingkungan satuan kerja instansinya masing-masing yang dianggap perlu. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2013 lalu telah melaksanakan delapan kegiatan monev. Berikut, kami paparkan laporan hasil monev tersebut.

Monitoring dan evaluasi merupakan dua kegiatan berbeda namun saling terkait, yang bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan program/kegiatan serta penilaian yang obyektif dari hasil yang dicapai. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan dari program/kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Monitoring juga digunakan untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari

rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan serta mengupayakan agar tujuan dapat tercapai seefektif dan seefisien mungkin. Sementara evaluasi adalah proses penilaian atau pengukuran terhadap pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan untuk pengambilan keputusan selanjutnya.

Tujuan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi perkembangan pelaksanaan

program/kegiatan; mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dari aspek teknis maupun administrasi serta mengevaluasi hasil yang telah dicapai, khususnya terkait dengan pemanfaatan dari program/kegiatan tersebut.

### Dari Reformasi Birokrasi sampai Teknologi Informasi

Tahun 2013 lalu ada delapan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Umumnya monev ditujukan kepada beberapa kegiatan atau program prioritas yang dilaksanakan oleh satuan-satuan kerja tahun sebelumnya. Ke-delapan? monev tersebut adalah monev program reformasi birokrasi; monev pelaksanaan revitalisasi industri gula; monev penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib; monev program peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN) dalam pengadaan barang/jasa; monev program penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri kecil dan menengah (IKM); monev program bea siswa tenaga penyuluh lapangan industri kecil dan menengah (TPL-IKM); monev pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; serta monev pelaksanaan *Regional Information Technology Center of Excellence* (RICE) dan *Incubator Business Centre* (IBC).

Program reformasi birokrasi (RB) di lingkungan Kementerian Perindustrian telah mulai digulirkan sejak tahun 2005 dan terus berlangsung sampai saat ini. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010, telah ditetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi dalam rangka menjamin terwujudnya sasaran keberhasilan reformasi birokrasi. Keberhasilan itu ditandai dengan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN; terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Cara yang digunakan untuk mencapai sasaran keberhasilan tersebut tertuang dalam Peraturan Menpan & RB No. 20 tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun

2010-2014, yang menyebutkan bahwa penerapan RB dalam tingkat instansional diwujudkan dalam implementasi kebijakan/program tingkat mikro. Program mikro tersebut terdiri dari sembilan jenis, yaitu: manajemen perubahan; penataan peraturan perundang-undangan; penguatan organisasi; penataan tata-laksana; penataan sistem manajemen SDM aparatur; penguatan pengawasan; penguatan akuntabilitas kinerja; peningkatan kualitas layanan; serta monitoring dan evaluasi.

Dalam melaksanakan monev RB, Inspektorat Jenderal melakukannya melalui dua sudut pandang, yaitu pandangan dari eksekutor, yaitu pihak yang merencanakan dan melaksanakan program RB; serta pandangan dari *user*, yaitu pihak yang merasakan dampak dari program tersebut.

Berdasarkan hasil monev program RB, dinyatakan bahwa penilaian dari *user* atas kinerja program pada kondisi cukup baik, dengan nilai 4 dari skala 1 (sangat buruk) s/d 8 (sangat baik). Sementara eksekutor memberikan penilaian lebih tinggi, yaitu pada kondisi baik dengan nilai 5 - 6. Perbedaan hasil penilaian ini menandakan adanya perbedaan perspektif antara eksekutor dan *user*. Perbedaan tersebut dapat disebabkan kurangnya sosialisasi program RB kepada *user*, atau boleh jadi karena tingkat keterlibatan *user* yang rendah sehingga pelaksanaan setiap program RB kurang efektif. Penyebab lain dapat juga terjadi karena eksekutor kurang memantau pelaksanaan RB sehingga penyusunan strategi pelaksanaan kegiatannya belum optimal.

Monev lainnya adalah Monev Revitalisasi Industri Gula. Seperti diketahui revitalisasi industri gula merupakan bagian dari upaya mewujudkan swasembada gula, yang pelaksanaannya melibatkan berbagai instansi di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Dalam hal ini pemerintah telah membuat *Road Map* Swasembada Gula Nasional. Tahap pertama pelaksanaan *road map* tersebut dilaksanakan pada tahun 2007 - 2009 dengan sasaran utama terpenuhinya kebutuhan gula konsumsi rumah tangga. Tahap berikutnya, yakni tahun 2010 - 2014 sasaran yang hendak dicapai adalah pemenuhan kebutuhan gula baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri.



Program revitalisasi industri gula yang dilaksanakan oleh Ditjen Industri Agro Kemenperin berupa pemberian bantuan keringanan dan bantuan langsung pembiayaan pembelian mesin/peralatan, yang pada hakekatnya merupakan stimulus bagi perusahaan industri gula dalam melakukan restrukturisasi mesin/peralatan. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja atau kapasitas giling dengan menggunakan mesin/peralatan dengan mengutamakan mesin/peralatan produksi dalam negeri.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil monev menunjukkan bahwa, bantuan keringanan dan bantuan langsung secara fisik telah dilaksanakan sesuai dengan program; namun secara substantif masih belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan program, terutama pada misi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Disamping itu model bantuan langsung secara umum dinilai baik dan memberikan manfaat langsung kepada pabrik gula penerima

bantuan. Indikator kinerja pabrik gula setelah menerima bantuan umumnya membaik. Namun ada sedikit catatan, capaian kinerja seluruh pabrik gula BUMN sampai dengan tahun 2012 masih menyisakan jarak yang cukup jauh dengan target yang ditetapkan pada program revitalisasi industri gula. Ini mengindikasikan bahwa program restrukturisasi mesin dan peralatan belum cukup signifikan dampaknya terhadap tujuan revitalisasi industri gula nasional.

Inspektorat Jenderal Kemenperin juga melaksanakan monev efektivitas penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib. Pemberlakuan SNI Wajib terhadap produk-produk tertentu bertujuan agar produsen mendapat kepastian tentang batas-batas ketentuan teknis yang sebaiknya dipenuhi, dengan maksud agar produknya dapat diterima pasar. Di samping itu agar konsumen mendapat kepastian dan jaminan atas kualitas dan keamanan dari produk tersebut. Dengan demikian SNI Wajib menjadi standar nasional yang efektif untuk memperkuat daya saing nasional; meningkatkan efisiensi dan daya

saing pasar; sekaligus melindungi keselamatan konsumen, kesehatan masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Monev efektivitas penerapan SNI Wajib difokuskan pada empat variabel pendukung, yaitu kepedulian (*awareness*), pemahaman (*knowledge*), kepatuhan (*obedience*) dan kesiapan (*readiness*), baik bagi pelaku usaha (produsen) maupun pengguna produk (konsumen). Hasil monev menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap penggunaan produk ber-SNI masih kurang efektif, dalam arti masyarakat belum begitu peduli terhadap SNI sehingga mempengaruhi rendahnya efektivitas SNI Wajib terhadap daya saing produk. Demikian pula dari segi pemahaman (*knowledge*); menunjukkan bahwa pemahaman tentang tujuan diberlakukannya SNI Wajib, baik bagi produsen atau pun konsumen, juga masih kurang efektif.

Dalam hal kepatuhan (*obedience*) terhadap pemberlakuan SNI Wajib boleh dikatakan sangat efektif. Para pelaku usaha yang hasil produksinya diharuskan memiliki SNI Wajib, telah melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Sedangkan dalam hal kesiapan (*readiness*), masalah yang mengemuka adalah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pengujian.

Program lain yang dimonitor dan dievaluasi adalah *Regional Information of Technology Centre of Excellence (RICE)* dan *Incubator Business Centre (IBC)*. Ini merupakan program yang dilaksanakan oleh Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT). RICE adalah konsep pembangunan dan pengoperasian pusat dukungan IT di beberapa daerah potensial yang memiliki tenaga ahli dan sarana penunjang yang siap pakai. Tujuan dari program ini adalah untuk mempercepat pengembangan industri telematika dengan memberikan dukungan bagi usaha pemula di bidang telematika. Diharapkan RICE menjadi tempat konsultasi terhadap segala permasalahan yang dihadapi di bidang telematika. Sedangkan IBC merupakan konsep pengembangan wirausaha di bidang telematika di lingkungan perguruan tinggi; dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan wirausaha baru di

bidang telematika, khususnya yang berbasis di perguruan tinggi melalui program inkubasi.

Program RICE dan IBC telah berjalan sejak tahun 2002, dengan hasil yang telah dicapai diantaranya telah berdiri unit usaha/organisasi RICE di 10 kota, yaitu: Jakarta, Bogor, Bandung, Cimahi, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, Balikpapan dan Medan. Bentuk organisasinya berupa bagian dari badan pemerintah, bagian dari perguruan tinggi dan badan usaha non profit. Sedangkan IBC telah didirikan di tiga lokasi, yaitu: Universitas Guna Darma, Depok; Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga; Universitas Setia Budi, Solo dan Universitas Muria, Kudus. Di samping itu kualitas SDM di bidang teknologi informasi semakin meningkat melalui pelatihan-pelatihan dan seminar di bidang IT. Dampak lainnya adalah beberapa perusahaan telah memanfaatkan RICE sebagai *partner* dalam pemanfaatan IT bagi kepentingan bisnisnya.

Beberapa kendala yang dihadapi menurut Tim Monev adalah pengorganisasian yang belum bersifat resmi serta kompetensi pengelola belum memadai. Kendala lainnya seperti dukungan *financial* dan permodalan yang masih rendah; kendala dalam pembentukan jaringan; serta kendala membangun *brand* dan reputasi.

#### Monev Lainnya

Pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan sering disorot karena rawan terjadi kecurangan. Pelaksanaan PBJ di lingkungan unit-unit kerja Kemenperin juga merupakan kegiatan yang di-monev oleh Inspektorat Jenderal. Tujuan monev PBJ untuk memperoleh gambaran mengenai proses pelaksanaan PBJ sepanjang tahun 2012, baik dari aspek pelayanan publik, kemampuan aparat yang terlibat dalam proses PBJ, ketaatan pada ketentuan dan sebagainya.

Hasil monev menunjukkan ada tiga aspek yang disorot, yaitu kualifikasi aparat (SDM) yang terlibat dalam proses PBJ; proses PBJ itu sendiri; serta sarana/prasarana dan dukungan operasional dalam pelaksanaan PBJ. Dalam hal kualifikasi aparat yang terkait dengan PBJ, umumnya pejabat/panitia pengadaan telah

memiliki sertifikat PBJ, menandatangani pakta integritas dan tidak terlibat dalam kasus-kasus KKN. Demikian pula tidak ada perangkapan jabatan dari para aparat yang terlibat dalam kegiatan PBJ, seperti PPK, panitia/pejabat pengadaan maupun bendaharawan.

Proses pelaksanaan PBJ pada unit-unit kerja di daerah yang dipantau menunjukkan, jumlah realisasi pengadaan berjalan seluruhnya sesuai dengan target (100%), yaitu sebanyak 407 paket dengan nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp 59.124.279.020,00 atau 95,63% dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp 61.828.086.279,00. Walaupun pelaksanaan PBJ telah berjalan sebagaimana mestinya, namun proses pelaksanaannya belum seluruhnya dilaksanakan secara *e-procurement* melalui LPSE. Demikian pula masih ditemui adanya sanggah/sanggah banding dari peserta lelang serta terjadinya lelang ulang di beberapa tempat. Sedangkan hal-hal yang terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan operasional dalam PBJ pada umumnya tidak ditemukan permasalahan yang signifikan.

Masih terkait dengan PBJ, salah satu program pemerintah adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang jasa/pemerintah. Bahkan program tersebut jelas-jelas diatur dalam Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 70 tahun 2012. Implementasi atas peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dalam PBJ diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 15 tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri.

Dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi program tersebut, Inspektorat Jenderal pada tahun 2013 melakukan monitoring dan evaluasi dengan fokus pelaksanaan PBJ pada beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota, khususnya terkait dengan maksimalisasi penggunaan produk dalam negeri.

Melalui monev tersebut diharapkan dapat diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program P3DN pada kegiatan PBJ di beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sebanyak 32 unit/satuan kerja yang dijadikan sampel pemantauan, dan berdasarkan masukan data dilakukan evaluasi terhadap permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi diantaranya, pemerintah kabupaten/kota belum seluruhnya menetapkan kebijakan P3DN dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa. Umumnya implementasi program P3DN masih terbatas pada level perencanaan semata, belum dilaksanakan secara menyeluruh ketika proses pengadaan berlangsung, seperti penilaian terhadap tingkat komponen dalam negeri (TIKDN), pemberian preferensi harga dan sebagainya. Di samping itu umumnya para pelaksana yang terlibat dalam PBJ sebagian besar belum memahami substansi yang terkandung dalam Peraturan Menteri No. 16 tahun 2011. Bahkan, tidak ada satu pun pemerintah kabupaten/kota – melalui Tim P3DN di daerahnya masing-masing - yang membuat laporan PBJ dalam rangka mendukung P3DN.

Program lain yang dimonitor oleh Inspektorat Jenderal adalah pemberian beasiswa kepada calon tenaga penyuluh lapangan industri kecil dan menengah. Program ini berupa pemberian beasiswa kepada lulusan SMA/SMK berprestasi dan kurang mampu, untuk melanjutkan pendidikannya pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian. Selesai mengikuti pendidikan, mereka diharapkan menjadi tenaga penyuluh lapangan bagi para pelaku usaha industri kecil dan menengah di seluruh pelosok tanah air, dengan penempatan sebagai tenaga magang pada instansi/SKPD yang membina sektor industri di daerah masing-masing selama dua tahun. Setelah itu mereka juga diharapkan mampu menjadi wirausaha baru industri kecil dan menengah.

Pemantauan ditujukan kepada Ditjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) selaku koordinator pelaksana program, 50 orang lulusan penerima beasiswa tenaga penyuluh lapangan IKM (TPL-IKM), sebelas unit satuan kerja

pemerintah daerah – dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan - serta 28 sentra industri binaan TPL-IKM. Hasil monev menunjukkan bahwa dinas-dinas yang membidangi industri di daerah merasa sangat terbantu dengan adanya TPL-IKM hasil program beasiswa tersebut. Beberapa dinas bahkan berharap perpanjangan masa kontrak kerja TPL-IKM karena masih banyak IKM yang belum tergarap. Sementara TPL-IKM sendiri merasa ilmu yang didapat masih belum cukup untuk menjadi wirausaha baru yang profesional karena kesibukan mereka sebagai TPL-IKM.

Dari pihak pelaku usaha IKM yang mendapat pendampingan dan pembinaan TPL-IKM, menilai bahwa TPL-IKM sebagai tenaga pendamping dan pembina belum mampu memberi solusi atas permasalahan yang mereka hadapi, seperti keluhan terhadap kenaikan harga bahan baku, bantuan permodalan dan fasilitas lainnya yang dimungkinkan.

Terakhir adalah monev terhadap program penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru IKM. Untuk pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan *“by design”* dan pendekatan *“fast track”*. Pendekatan *by design* dilakukan melalui serangkaian kegiatan analisis peluang usaha, proses pembelajaran/pelatihan kewirausahaan

dan ketrampilan, pendampingan manajemen dan pemasaran, penguatan usaha dan inovasi serta bantuan *start-up capital* berupa mesin dan peralatan sebelum memulai usaha. Sedangkan pendekatan *fast track* dilakukan melalui kegiatan penumbuhan wirausaha baru yang bersifat jangka pendek, baik pada proses pembelajaran/pelatihan maupun proses kegiatan lainnya.

Hasil monev menunjukkan bahwa program ini telah diselenggarakan dengan baik, dimana sarana dan prasarana, instruktur serta materi pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan peserta. Melalui program ini telah meningkatkan jiwa kewirausahaan dari sebagian besar peserta. Hanya dalam rekrutmen peserta pelatihan yang perlu mendapat perhatian, karena masih banyak peserta pelatihan wirausaha baru yang bukan calon wirausaha, melainkan mereka yang sebenarnya telah memiliki usaha.

Ke-delapan hasil monev tersebut disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Kita berharap, hasil monev tersebut bisa ditelaah: program/kegiatan apa yang perlu diteruskan, perlu koreksi atau perbaikan, atau diganti dengan program/kegiatan lain sesuai kebutuhan. (Edwardsyah Nurdin).

**Leadership is lifting a person's vision to high sights, raising their performance to a higher standard, building a personality beyond its normal limitations**  
(Peter Drucker)

# Makan Siang Gratis

Oleh : Edwardsyah Nurdin  
Redaktur Majalah Pengawasan SOLUSI

Ada satu petuah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW yang patut jadi renungan, khususnya terkait dengan masalah makan. Kirakira begini petuah Nabi kepada para pengikutnya: "Makanlah ketika mulai lapar dan berhentilah sebelum kenyang." Sekilas petuah itu sangat sederhana. Namun jika direnungkan dengan seksama akan tampak betapa banyak hal yang dapat dipetik dari petuah itu.

"Makanlah ketika mulai lapar", menunjukkan bahwa fungsi makan pada hakekatnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana pun, untuk tetap hidup dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari, manusia pastilah memerlukan asupan makanan ke dalam tubuhnya. Di sini, makan dimaknai agar kebutuhan jasmani terpenuhi sehingga manusia dapat menjalani kehidupan dan aktivitas sehari-harinya secara normal dan sehat karena memperoleh pasokan kalori sesuai kebutuhannya. Lalu "berhentilah makan sebelum kenyang", ini semacam isyarat bahwa makan yang berlebihan justru akan mengakibatkan terjadinya gangguan pada tubuh manusia. Gangguan itu berupa berbagai jenis penyakit yang malah merepotkan kehidupan, seperti kelebihan kadar kolesterol, gula, lemak dan sebagainya.

"Berhenti makan sebelum kenyang" juga mengandung pelajaran agar manusia tidak serakah, suatu sifat yang menjadi salah satu penyebab timbulnya niat untuk korupsi. Petuah tersebut juga mengingatkan kita bahwa banyak

orang yang belum tentu mampu makan walau lapar terus datang dan pasokan kalori sangat tidak mencukupi. Tidak serakah dan selalu ingat bahwa banyak orang di sekitar kita masih kelaparan dapat menjadi peringatan dini mencegah kita dari perbuatan curang dan korupsi. Karena bukankah korupsi merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dan kelaparan mudah merajalela dan beranak-pinak.

Ada pula ungkapan "makan apa, makan di mana, makan siapa". "Makan apa" merupakan gambaran bahwa ada sebagian orang yang tidak mampu, bahkan sekedar untuk makan saja terlontar pertanyaan: "Nanti bisa makan apa?" Sementara ungkapan "makan di mana" merupakan gambaran dari mereka yang sangat berkecukupan, sehingga aktivitas makan sehari-hari bukan lagi sebuah persoalan. Yang dicari adalah di mana tempat makan yang lezat, nyaman dan sesuai selera; syukur-syukur dapat memberikan nilai prestise dan menaikkan harga diri.

Yang paling celaka adalah ungkapan "makan siapa". Pada ungkapan ini tergambar kehendak mengumbar hawa nafsu syahwat seksual, syahwat materi atau pun syahwat kuasa dengan menjadikan orang lain ("siapa") sebagai korban.

Ungkapan lain yang sering kita dengar adalah "tidak ada makan siang gratis". Ungkapan tersebut pada mulanya mengacu pada teori ilmu ekonomi, bahwa untuk memperoleh sesuatu pasti harus mengeluarkan biaya atau pun sumber daya

yang dimiliki, baik berupa waktu, tenaga atau pun uang. Agar hasil yang diperoleh dapat optimal maka biaya yang dikeluarkan harus seefektif mungkin.

Ungkapan yang pada awalnya mengacu pada teori ekonomi itu ternyata kemudian digunakan sebagai ungkapan yang merujuk pada perbuatan dengan maksud-maksud tertentu, semacam suap dan korupsi. Makelar proyek akan mendekati pejabat-pejabat tertentu yang berwenang atas suatu proyek, lalu merayu agar proyek itu dapat dikerjakan oleh rekanan tertentu sambil menjanjikan sejumlah fee. Janji sejumlah fee adalah manifestasi dari ungkapan "tidak ada makan siang gratis".

Makelar proyek paham benar akan ungkapan itu, demikian pula pejabat yang berwenang menentukan proyek. Lalu terjadilah kongkalikong dan yang jadi korban adalah negara karena nilai proyek harus digelembungkan untuk menutupi biaya "makan siang gratis" tersebut. Ini adalah sekedar contoh sederhana.

Dalam pengertian "harfiah", makan siang gratis adalah suatu hal yang lumrah dalam pergaulan sehari-hari. Saya sering ditraktir oleh rekan sekerja makan siang di kantin, seperti halnya saya juga selalu mentraktir selagi ada kesempatan. Dengan demikian siapa yang ditraktir pada hakekatnya sedang menikmati makan siang gratis. Tidak ada maksud tertentu di balik makan siang gratis tersebut. Dalam tata

pergaulan di Indonesia, ketika makan siang bersama teman-teman adalah hal yang lumrah jika hari ini mungkin saya yang bayar, besok rekan A yang bayar lalu lusa rekan B yang bayar. Tinggal siapa yang lebih dahulu berinisiatif untuk membayar.

Dalam kaitan dengan melaksanakan tugas pengawasan, agaknya auditor paling sering menikmati makan siang gratis. Biasanya, ketika sedang melaksanakan tugas audit, auditi selalu menyediakan makan siang, baik di ruang kerja atau sesekali mengajak ke restoran. Dalam situasi seperti ini auditor selalu serba salah. Masalahnya, ketika melaksanakan tugas audit sesungguhnya mereka telah


disediakan biaya oleh negara, baik biaya perjalanan, biaya penginapan plus konsumsi sehari-hari. Namun untuk menolak disediakan makan siang gratis oleh auditi, di situ letak sulitnya.

Dalam hal menyediakan makan siang auditi selalu berkilah: "Bapak dan ibu adalah tamu-tamu kami, masak sih sekedar menyedikan makan siang saja tidak

boleh?" Pernyataan seperti itu biasanya dilontarkan oleh auditi ketika auditor menyampaikan pesan agar tidak disediakan fasilitas apa pun, termasuk makan siang. Pada situasi demikian, auditor memang serba salah: menerima fasilitas makan siang salah-salah bisa melanggar kode etik pengawasan; menolak dengan tegas nanti dikira sombong, angkuh dan sok hebat!







## Sudahkah Anda Mendukung?

Oleh : Ali Joto Manalu  
Auditor Madya pada Inspektorat III  
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Walaupun ada kata "mendukung" pada judul tulisan ini dan kebetulan ditulis ketika masa kampanye pemilu 2014 sedang hangat-hangatnya, namun bukanlah dimaksudkan untuk mendukung salah satu partai atau salah satu pasangan capres/cawapres. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan apakah kita – selaku aparat birokrasi pemerintah – telah mendukung program/kegiatan atau memberikan kontribusi bagi keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan unit kerja masing-masing. Dukungan atau partisipasi itu pada hakekatnya dapat dilakukan pada saat kapan dan di mana pun. Dukungan/partisipasi itu

dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan dalam tahap pelaporan atau pertanggungjawaban kegiatan.

### Dukungan Tahap Perencanaan

Penyusunan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja atau satuan kerja seharusnya berorientasi pada Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan dari Kementerian/Lembaga. Oleh karena itu penyusunan Renstra pada tingkatan unit kerja hendaknya disusun dan dipikirkan secara matang dengan berbagai pertimbangan, dengan harapan

agar capaian indikator kinerja dapat tercapai dan mempunyai manfaat dan dampak baik kepada institusi maupun masyarakat.

Dalam kaitan ini dukungan dan peran dari pembuat program sangat menentukan. Suatu program/kegiatan hendaknya disusun dengan *output* yang jelas, sasaran/indikator kinerja yang jelas dan terukur, serta sedapat mungkin mempunyai dampak dan manfaat bagi masyarakat atau pun bagi institusi itu sendiri dalam upaya peningkatan kualitas kerjanya. Pembuat program/kegiatan hendaknya memikirkan atau mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi dengan membandingkan *cost* dan *benefit* dari suatu kegiatan. Dalam praktiknya masih sering dijumpai bahwa perbandingan antara *cost* dan *benefit* sangat timpang, dimana *cost* sangat tinggi sementara *benefit* jauh di bawahnya.

Dalam rangka menjamin kebenaran, kelengkapan dan kepatuhan dalam penerapan kaidah perencanaan penganggaran telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang mengamanatkan bahwa sebelum RKA-K/L diajukan ke DPR, terlebih dahulu ditelaah dan diteliti oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dalam hal ini para auditor. Namun karena keterbatasan waktu, wewenang dan kemampuan auditor yang terbatas, banyak kegiatan yang lolos atau saran auditor tidak diindahkan. Akibatnya, masih ada program/kegiatan yang sebenarnya tidak layak atau nilai biaya yang menggelembung tetap lolos dalam penganggarnya. Oleh karena itu dukungan dan peran dari pimpinan instansi selaku Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) hendaknya dapat lebih ketat menyeleksi hal-hal yang perlu dan relevan dalam mendukung sistem penyusunan anggaran yang lebih efektif dan efisien.

### Dukungan Tahap Pelaksanaan

Dukungan setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam tahap pelaksanaan program/kegiatan banyak macamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Misalnya, bagaimana seorang PNS dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Penilaian terhadap PNS apakah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik harus ada ukuran atau indikatornya.

Sebelum tahun 2014, untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (*performance appraisal*) dari seorang PNS digunakan model DP-3 atau Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1979. Berdasarkan pengalaman dan kenyataan empiris, proses penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan metode ini cenderung terjebak dalam proses formalitas, abstrak dan kurang obyektif. DP-3 dirasa telah kehilangan arti dan makna substantif, tidak berkaitan langsung dengan apa yang telah dikerjakan PNS. Penilaian DP-3 lebih berorientasi pada penilaian kepribadian (*personality*) dan perilaku (*behavior*); belum terfokus pada kinerja, peningkatan hasil, produktivitas dan pengembangan pemanfaatan potensi.

Setelah melalui kajian bersama yang dilakukan oleh Kementerian PAN & RB dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) maka diputuskan penilaian PNS yang berdasarkan DP-3 tersebut diganti dengan metode baru melalui pendekatan metode Sasaran Kerja PNS (SKP). Ketentuan baru ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2011. Melalui metode ini, penilaian prestasi kerja PNS dilakukan secara sistemik, menggabungkan antara penilaian Sasaran Kerja PNS dengan penilaian perilaku kerja.

Penilaian Prestasi Kerja terdiri dari dua unsur, yaitu SKP dan Perilaku Kerja. Penilaian SKP terdiri dari penilaian kuantitas, kualitas, waktu dan biaya dengan bobot 60%, sedangkan penilaian perilaku kerja terdiri dari: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan dengan bobot 40%.

Penetapan target kegiatan kepada seorang PNS dalam satu tahun sesuai sistem SKP didasarkan dari tugas dan fungsi satuan kerjanya oleh atasannya secara berjenjang. Melalui sistem penilaian ini diharapkan seorang

atasan dalam menilai bawahannya dapat lebih obyektif, transparan dan lebih substantif sesuai dengan kesepakatan awal yang ditetapkan. Dengan metode ini atasan dapat memberikan sanksi dan/atau bimbingan jika bawahannya tidak memenuhi persentase tertentu dari target yang ditetapkan. Jika capaian kinerja seseorang kurang dari 25% dia akan dikenakan hukuman disiplin berat, sedangkan capaian kinerja 25% sampai 50 % dari SKP akan dikenakan hukuman disiplin sedang sesuai dengan PP No. 53 tahun 2010. Dengan demikian diharapkan seorang PNS dapat mencapai kinerja lebih dari 50% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian seorang PNS dituntut untuk minimal memiliki hasil kerjanya. Apalagi pencapaian SKP tersebut dihubungkan dengan pemberian tunjangan kinerja (tunkin), sehingga pegawai akan dipacu untuk selalu menghasilkan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang positif dalam mendukung ketercapaian tujuan organisasi/institusi dapat dilakukan baik secara institusional/formal atau pun secara pribadi/non formal. Misalnya, seorang PNS dituntut untuk selalu memikirkan apa saja yang dapat dilakukan untuk dapat memperbaiki kerjanya pada masa yang akan datang. Atau dengan kata lain, seorang PNS harus memiliki pola-pikir dan budaya kerja yang handal, selalu melakukan pengembangan diri dalam meningkatkan produktivitas, lebih meningkatkan kualitas pelayanan, menghindari KKN, dan sebagainya. Segala hal yang positif tersebut merupakan bentuk nyata dari dukungan kita dalam melaksanakan program/kegiatan.

#### Dukungan Tahap Pelaporan/ Pertanggungjawaban

Dukungan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban sebenarnya secara umum sudah tercermin dalam capaian kinerja seorang

pegawai dalam satu tahun. Berapa nilai persentase nilai kinerja yang telah dicapai merupakan gambaran *performance*-nya. Namun dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada bagaimana seseorang berperilaku dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien, baik formal maupun non formal. Dalam suatu kegiatan misalnya, bagaimana kegiatan tersebut dapat dilaporkan/dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan dengan baik; dalam arti lengkap, cukup dan akuntabel.

Tentang pertanggungjawaban, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya adalah peraturan perundang-undangan yang dapat lebih didalami dan dipedomani. Dalam hal pelaksanaan anggaran misalnya, tentulah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Ketika melaksanakan pengadaan barang/jasa, aturan utamanya adalah Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012.

Pada hakekatnya berbagai aspek dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan telah diatur dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dan sebagainya. Dengan mengikuti aturan main yang telah ditetapkan dalam menjalani roda administrasi pemerintahan, sesungguhnya merupakan bentuk nyata dukungan kita selaku PNS terhadap upaya mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

*Always do your best. What you plant now,  
you will harvest later (Og Mandino).*

## BERANTAS KORUPSI



## MULAI SEKARANG



## Dua Peristiwa :

# Pesta Demokrasi, Pemberantasan Korupsi

Pesta demokrasi, khususnya pemilihan calon anggota legislatif periode 2014-2019 usai sudah. Dilaksanakan secara serentak pada 9 April 2014 lalu, pemilu legislatif tersebut pada umumnya berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Di beberapa tempat memang ada beberapa permasalahan dan kendala seperti terganggunya distribusi logistik sehingga pelaksanaan pemungutan suara tidak bisa terlaksana dan tertunda, namun pada umumnya berjalan sesuai dengan harapan.

Walaupun berjalan dengan aman dan lancar, pemilu legislatif 2014 meninggalkan kesan yang membuat hati kita miris karena praktik politik

uang semakin mengkhawatirkan. Sebagian masyarakat tidak malu-malu lagi meminta uang dari para calon anggota legislatif. Kondisi ini tidak bisa lagi dianggap remeh karena dapat menghancurkan nilai-nilai berdemokrasi (Kompas, 15/4/2014).

Sejumlah modus politik uang sebagaimana dilansir oleh surat kabar Kompas, antara lain: membagi-bagikan uang secara langsung, pembagian brosur/kupon/voucher, dan jual beli surat undangan memilih. Yang jelas, praktik politik uang tampaknya kian membudaya. Tak heran beberapa istilah yang terkait dengan politik uang terdengar di mana-mana. Seperti: "uang es",

"nomor piro wani piro (NPWP)", dan ungkapan lain yang banyak beredar di masyarakat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun membenarkan adanya politik uang tersebut. Ketika membuka rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden 17 April lalu, Presiden sempat menyinggung soal politik uang. "Pemilu memang berlangsung aman dan demokratis, namun di sana-sini masih terjadi politik uang," ujar Presiden (Kompas, 19/4/2014).

Menurut Presiden, kalau budaya politik uang masih terjadi, apalagi semakin menjadi, suara rakyat bisa tidak tercermin apa adanya. Presiden bahkan sempat memaparkan hasil survei KPK beberapa bulan terakhir menjelang pemilu legislatif, yang hasilnya menyebutkan 70 persen masyarakat tak mempersoalkan politik uang. Namun Presiden berharap pemilu ke depan tak hanya makin damai, demokratis, tertib, lancar dan tak ada benturan yang menyebabkan korban jiwa, tetapi juga pemilu yang disertai budaya demokrasi dan politik yang bebas dari politik uang.

Barangkali akibat maraknya politik uang serta biaya politik yang tinggi maka banyak caleg yang stres ketika tidak terpilih. Bisa dimaklumi, ratusan juta bahkan mungkin miliaran rupiah uang mereka hilang percuma. Padahal, sebagian uang itu diperoleh dengan cara mengutang atau menggadaikan tanah dan rumah. Puluhan bahkan mungkin ratusan caleg yang gagal dan terguncang jiwanya banyak mendatangi pondok pesantren dan rumah sakit jiwa untuk penyembuhan dan menenangkan diri. Berbagai ulah dari caleg yang stres tersebut membuat kita prihatin dan sepatutnya dijadikan pelajaran untuk berhati-hati dalam menentukan sikap menjadi caleg.

Akhirnya, setelah sempat dilanda kekhawatiran penghitungan suara hasil pemilu tidak selesai tepat waktu, Komisi Pemilihan Umum berhasil juga menuntaskan tugasnya menetapkan hasil Pemilu Legislatif 2014 tepat pada hari Jumat, 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB, atau setengah jam menjelang tenggat waktu. Hasil perolehan suara tidak berbeda jauh dari hasil perhitungan cepat berbagai lembaga survei. Tiga partai politik menempati urutan teratas, yaitu: PDI-P, Golkar dan Gerindra. Hasil lengkap suara yang diperoleh secara nasional (berdasar urutan peringkat) adalah: PDI-P memperoleh 23.681.471 suara (18,95%); Golkar memperoleh 18.432.312 suara (14,75%); Gerindra memperoleh 14.760.371 suara (11,81%); Demokrat memperoleh 12.728.913 suara (10,19%); PKB memperoleh 11.398.957 suara (9,04%); PAN memperoleh 9.481.621 suara (7,57%); PKS memperoleh 8.480.204 suara (6,79%); Nasdem memperoleh 8.402.812 suara (6,72%); PPP memperoleh 8.157.488 suara (6,53%); Hanura memperoleh 6.576.498 suara (5,29%); PBB memperoleh 1.825.750 suara (1,76%); dan PKPI memperoleh 1.143.094 suara atau 0,91% dari seluruh suara masuk yang sah (Kompas, 10/05/2014).

Dengan hasil demikian, tidak ada satu partai politik pun mampu sendirian mengusung Capres dan Cawapres sehingga harus saling berkoalisi. Maka, sesuai pemilu legislatif kesibukan berikutnya dari pesta demokrasi ini adalah saling cari mitra koalisi dari para kontestan pemilu untuk mengusung Capres dan Cawapres. Hasilnya, untuk pemilu presiden tahun 2014 ini hanya ada dua pasangan, yaitu Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa; serta Joko Widodo dengan pasangannya Jusuf Kalla. Kedua pasangan tersebut akan berlaga memperebutkan RI-1 dan RI-2 pada 9 Juli mendatang.



Siapa pun pemenangnya, kita berharap negeri ini akan lebih baik; dan sebagai aparaturnya pemerintah, kita berharap dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Di tengah kesibukan penyelenggaraan pemilu 2014 ternyata tidak menyurutkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus mengusut dugaan kasus korupsi. Ketua KPK Abraham Samad, 21 April lalu mengumumkan penetapan Ketua sebuah lembaga tinggi negara, berinisial HP, sebagai tersangka kasus korupsi permohonan keberatan pajak dari sebuah bank nasional di tahun 2003. Abraham mengungkapkan, HP ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan wewenangnya ketika menjabat sebagai Dirjen Pajak setelah menerima seluruh permohonan keberatan pajak PT BCA Tbk atas transaksi *non-performing loan* (NPL) sebesar Rp 5,7 triliun (Kompas, 23/04/2014). Penetapan HP sebagai tersangka diumumkan tepat ketika ia menyelesaikan masa tugasnya pada lembaga tinggi negara tersebut.

Kasus lain yang secara resmi disidik oleh

KPK adalah dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Kerugian Negara dalam kasus korupsi ini diduga mencapai Rp 1,1 triliun. Praktik korupsi itu sebagian terjadi karena dugaan penggelembungan dana dan manipulasi jumlah penduduk yang seharusnya mendapatkan e-KTP (Kompas, 23/04/2014).

Terhadap kasus tersebut untuk sementara KPK baru menetapkan pejabat pembuat komitmen (PPK) berinisial S pada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri sebagai tersangka. Juru bicara KPK Johan Budi kepada wartawan menegaskan, penetapan sebagai tersangka dilakukan setelah dua alat bukti dari hasil penyelidikan. KPK memastikan S bukan tersangka terakhir kasus ini. "Kasus ini bisa jadi tidak berhenti pada penetapan S sebagai tersangka. Tentu akan dikembangkan. Jika dalam pengembangan terbukti ada pihak-pihak lain yang terlibat, tentu akan diusut," kata Johan.

Atas ditetapkannya S sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengakui sejumlah dokumen terkait pengadaan paket penerapan e-KTP telah disita penyidik KPK. Gamawan juga menyatakan siap jika nanti KPK memanggil dirinya untuk diperiksa terkait proyek e-KTP.

Menurut Gamawan, hingga saat itu ia belum tahu yang disebut penyelewengan anggaran oleh KPK dalam pengadaan peralatan e-KTP. Peralannya, Kemendagri sudah sangat berhati-hati. Selain itu, sejumlah pihak sudah dilibatkan, sebelum dan setelah pengadaan, guna mencegah penyelewengan. Salah satunya adalah KPK.

Saat itu, KPK hanyarakan dua hal, yaitu pengadaan dengan tender elektronik dan

melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Keduanya sudah dipenuhi. Bahkan, menurut Gamawan, Kemendagri meminta BPKP untuk mengaudit HPS, yang hasilnya pun tidak menunjukkan masalah (Kompas, 24/04/2014).

Menanggapi pernyataan dari Menteri Dalam Negeri tersebut, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto secara terpisah menyatakan, hal itu pasti akan diungkapkan oleh KPK dalam dakwaan di persidangan. "Tetapi setidaknya-tidaknya menurut kami, semua hasil penyelidikan, ada dua alat bukti yang ditemukan sehingga PPK menjadi tersangka," kata Bambang (Kompas, 24/04/2014).

Peristiwa lain yang cukup menghebohkan dalam tiga bulan terakhir dan patut digarisbawahi adalah ditetapkannya Menteri Agama SDA sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji 2012/2013. Juru bicara KPK Johan Budi SP dalam penjelasan kepada para wartawan menyatakan, SDA diduga melakukan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji dengan berbagai modus. Salah satu yang diduga dikorupsi adalah dana setoran awal ibadah haji yang dibayarkan masyarakat dan disalahgunakan

untuk keberangkatan haji pejabat Kementerian Agama dan keluarganya. Menurut Johan, anggaran penyelenggaraan haji yang diduga dikorupsi mencapai Rp 1 triliun. Namun, berapa kerugian negara masih dihitung KPK (Kompas, 23/05/2014).

Terkait dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012/2013 sebagaimana disangkakan oleh KPK tersebut, agaknya tidak jauh berbeda dengan temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Majalah Tempo Edisi 2 – 8 Juni 2014 mengutip keterangan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Mochamad Jasin yang mengatakan telah menerjunkan sejumlah petugas untuk mengaudit pelaksanaan haji pada 2012. Hasilnya, Inspektorat Jenderal menemukan serangkaian penyimpangan pada pelaksanaan sejak jamaah berangkat dari Tanah Air hingga mereka tiba di Tanah Suci. Dalam dokumen temuan yang diperoleh Majalah Tempo, penyimpangan antara lain pada jumlah pemondokan sewaan yang jauh di atas realisasi kedatangan jamaah (Tempo, 2-8/06/2014).

Selang beberapa hari setelah ditetapkan sebagai tersangka, SDA akhirnya mengajukan surat pengunduran diri selaku Menteri Agama kepada Presiden. Guna mengisi kekosongan

*You can change all things for the better  
when you change yourself for the better.  
(Jim Rohn).*

jabatan, Presiden untuk sementara waktu menunjuk Menko Kesra Agung Laksono sebagai Menteri Agama ad-interim. Pengunduran diri juga diajukan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Anggito Abimanyu yang juga disetujui oleh Presiden. Anggito mengajukan pengunduran diri karena kemungkinan akan menghadapi masalah hukum dan ia akan fokus menghadapi masalah tersebut (Kompas, 31/05/2014). Selang beberapa hari kemudian, Presiden mengangkat dan melantik Lukman Hakim Saifudin sebagai Menteri Agama menggantikan SDA pada 9 Juni lalu. Atas pengangkatan Menteri Agama yang baru tersebut, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan mengharapkan Lukman bisa mengembalikan kementerian itu menjadi sebuah lembaga yang bersih (Kompas, 10/06/2014).

Langkah awal Lukman menjabat Menteri Agama adalah upaya untuk membersihkan kementerian yang dipimpinnya dari setiap potensi tindak pidana korupsi. Selang sehari setelah resmi menjabat Menteri Agama, Lukman mendatangi KPK karena ingin mendapat masukan dalam perbaikan Kementerian Agama setelah terkuak dua kasus korupsi besar, yaitu pengadaan Al-Quran dan penyelenggaraan ibadah haji (Kompas, 11/06/2014).

Yang patut digarisbawahi dan perlu mendapat apresiasi atas terkuaknya kasus korupsi tersebut adalah, partisipasi aktif dan transparansi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama serta komitmen Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin untuk bersih-bersih dan melakukan perbaikan di lingkungan kementeriannya. Kita berharap semoga membawa hasil.  
**(Edwardsyah Nurdin).**



## Perspektif Kepemimpinan

Oleh : Teguh ER  
Auditor Madya pada Inspektorat IV  
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Pada bulan Juli ini, tepatnya 9 Juli 2014, bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Inonesia, yang diikuti oleh dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa,

sehingga mereka dapat ditetapkan oleh partai-partai yang mengusungnya dan disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kita sebagai warga negara wajib menyampaikan aspirasi untuk memilih satu di antara dua calon kandidat tersebut dengan mendatangi tempat pemungutan

suara yang sudah disediakan. Oleh karena itu kita perlu mengetahui dan mempelajari calon pemimpin bangsa untuk periode lima tahun ke depan. Tulisan ini mencoba memaparkan teori-teori yang terkait dengan perspektif kepemimpinan.

#### Sifat dan Gaya Kepemimpinan

Pemimpin dituntut memiliki sifat dan karakter kepemimpinan yang baik dalam artian jasmani maupun rohani, sebagai kriteria untuk mengukur kualitas yang dimilikinya. Sukses atau gagalnya kepemimpinan dapat dilihat dari sifat pemimpinnya. Semakin baik sifat pemimpinnya maka akan semakin baik pula hasil kepemimpinan yang didapat, begitu juga sebaliknya.

Beberapa sifat kepemimpinan dapat dilihat dari beberapa aspek yang dimiliki, seperti: kepribadian (*personality*), kecerdasan (*intelligence*), kemampuan supervisi, karakteristik fisik (*physical characteristics*). Kelemahan dari pendekatan menurut sifat ini adalah tidak menyediakan gambaran tentang apa yang dilakukan pemimpin yang efektif pada pekerjaan yang bersangkutan.

Di samping sifat kepemimpinan, kita juga mengenal gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah sikap atau tingkah laku yang tampak dari seorang pemimpin. Menurut Mondy (1991) dalam buku "*Management Concepts, Practices, and Skills*", terdapat empat dasar gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin, yaitu otokratis, partisipatif, demokratis dan *laissez-faire*.

Gaya kepemimpinan yang otokratis ditandai dengan pemusatan segala keputusan dan kebijakan hanya pada diri sang pemimpin belaka. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan seperti ini memusatkan segala keputusan dan kebijakan diambil dari dirinya secara penuh. Semua bawahan harus mematuhi dan menerima

perintah pemimpin tanpa banyak bertanya. Sebaliknya, pada gaya kepemimpinan yang partisipatif, dalam mengambil keputusan, pemimpin juga membuka kesempatan bagi bawahannya untuk menentukan keputusan terakhir.

Sementara itu, kepemimpinan dengan gaya demokratis ditandai dengan sikap pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan dan selalu mengutamakan kerja tim dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam gaya kepemimpinan ini selalu terjadi banyak komunikasi dua arah antara pemimpin dan bawahan. Selain itu, bawahan juga dapat bekerja dengan mudah karena pemimpin menginformasikan dengan jelas tugas-tugas bawahannya.

Kepemimpinan dengan gaya *Laissez-Faire* merupakan kebalikan gaya kepemimpinan otokratis. Disini, pemimpin hanya terlibat dalam kuantitas kecil, jadi para bawahanlah yang aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah. Gaya kepemimpinan ini merupakan gaya yang memberikan kebebasan berekspresi paling besar bagi bawahan.

Setiap pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Perbedaan gaya kepemimpinan tersebut tidak semata-mata karena watak dari pemimpin. Gaya kepemimpinan merupakan wujud dari usaha pemimpin untuk menghadapi stafnya yang sangat bervariasi pemikiran dan tingkah lakunya.

Mondy (1991) juga menjelaskan bahwa ada empat macam pengelompokan gaya kepemimpinan yang dapat diikuti. Gaya kepemimpinan tersebut adalah *S1-Telling*, *S2-Selling*, *S3-Participating* dan *S4-Delegating*. Masing-masing dari gaya kepemimpinan tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan yang juga merupakan pembeda dari setiap gaya kepemimpinan.

Gaya kepemimpinan *S1-Telling*, dimana sang pemimpin sangat senang mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan atau bertukar pikiran dengan stafnya. Pemimpin bergaya ini selalu memberikan instruksi yang jelas lalu mengawasi secara ketat stafnya serta selalu memberikan penilaian tersendiri pada mereka. Jadi pemimpin ini selalu ingin tahu apakah instruksinya sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Ciri-ciri khusus dari gaya kepemimpinan ini adalah penggunaan komunikasi satu arah, jarang terjadi hubungan yang erat antara pemimpin dan stafnya serta hanya memberikan tugas-tugas kepada stafnya. Pemimpin seperti ini selalu memperlihatkan apa yang dia inginkan dengan jelas. Hal ini tentunya sangat menguntungkan stafnya karena mereka akan tahu apa, bagaimana, kapan dan dimana tugas mereka harus dikerjakan. Namun hal ini juga mengakibatkan rasa ketergantungan yang tinggi staf terhadap pemimpinnya. Karena pimpinan mendominasi semua persoalan maka ide dan gagasan staf tidak berkembang. Gaya kepemimpinan seperti ini sangat cocok untuk menghadapi staf yang baru bergabung dan memiliki pengalaman serta kemampuan yang terbatas.

Pemimpin bergaya *S2-Selling* melibatkan stafnya dalam pengambilan keputusan. Pemimpin tidak hanya membagi persoalannya dengan stafnya, ia juga bersedia mendengarkan apa yang menjadi persoalan stafnya. Gaya kepemimpinan ini juga masih menonjolkan kejelasan pemimpin dalam memberikan instruksi meskipun tidak sekaku gaya kepemimpinan *S1-telling*.

Kelebihan dari gaya kepemimpinan ini adalah mengurangi ketergantungan staf terhadap pemimpinnya. Keputusan yang diambil pemimpin akan lebih mewakili tim daripada emosi pribadi pemimpin. Namun efisiensi yang tinggi dalam

setiap pengambilan keputusan sulit tercapai. Hal ini dikarenakan butuh waktu yang lebih untuk membicarakan suatu masalah antara pemimpin dan anak buahnya. Gaya kepemimpinan ini sangat cocok untuk memimpin orang yang respek terhadap kemampuan maupun posisi pemimpin serta memiliki motivasi yang tinggi untuk bekerja sesuai harapan pemimpin namun dengan kemampuan yang terbatas.

Gaya kepemimpinan *S3-Participating*, salah satu cirinya adalah kesediaan pemimpin untuk memberikan tanggung jawab dan kesempatan yang lebih bagi stafnya. Selain itu pemimpin bergaya seperti ini juga memberikan dukungan penuh mengenai apa yang mereka perlukan. Situasi seperti ini tentunya akan mendorong staf untuk berkembang dan memacu kreativitas. Selanjutnya, ketika staf sudah memiliki kemampuan dan pengalaman yang lebih maka pemimpin bisa mengurangi instruksi untuk melaksanakan tugas-tugas. Demikian juga terhadap staf yang bermotivasi tinggi serta sangat responsif terhadap pemimpin maka ia tidak perlu memberikan instruksi yang berlebihan. Namun dukungan emosional dari pemimpin harus tetap dijalankan agar tercipta suasana yang menyenangkan dalam bekerja. Gaya kepemimpinan ini memiliki kelemahan, yaitu diperlukan waktu yang lebih lama dalam setiap pengambilan keputusan. Sang pemimpin selalu menyediakan waktu yang lebih banyak untuk berdiskusi dengan stafnya.

Terakhir adalah gaya kepemimpinan *S4-Delegating*. Gaya kepemimpinan semacam ini di mana pemimpin tidak perlu lagi memberikan instruksi maupun dukungan emosional yang berlebihan kepada stafnya. Hal ini dikarenakan mereka sangat responsif dan tanggung jawab tinggi terhadap tugas mereka sendiri. Selain itu mereka juga sudah sangat berpengalaman dan memiliki kemampuan yang sangat bagus. Sehingga mereka tidak membutuhkan perintah

yang diperjelas dari pemimpin mereka karena mereka bisa mengontrol diri mereka sendiri.

Kelebihan dari gaya kepemimpinan ini adalah staf sangat kreatif dan berkembang. Mereka merasa memiliki semua tugas yang tentu saja akan meringankan beban pemimpin. Selain itu pemimpin juga lebih mempunyai banyak waktu untuk memikirkan hal-hal lain yang memerlukan perhatian lebih besar. Sedangkan kekurangan dari gaya kepemimpinan ini adalah saat staf membutuhkan keterlibatan pemimpin untuk menyelesaikan suatu masalah, maka ada kecenderungan pemimpin akan mengembalikan persoalan tersebut pada stafnya meskipun sebenarnya itu tugas pemimpin. Jadi sering terjadi kerancuan dalam pembagian tugas.

#### Tipe Kepemimpinan

Ada banyak tipe kepemimpinan yang kita kenal, seperti tipe kharismatis, paternalistis, militeristis, populis dan sebagainya. Tipe kepemimpinan yang kharismatis memiliki totalitas kepribadian yang memancarkan pengaruh dan daya tarik yang luar biasa. Ia mempunyai keahlian untuk mempengaruhi orang lain. Pemimpin bertipe seperti ini banyak memberi inspirasi, keberanian dan keyakinan yang teguh. Keadaan tersebut membuatnya mempunyai banyak pengikut dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya. Tokoh-tokoh besar yang memiliki tipe kepemimpinan semacam ini antara lain Gajah Mada, Jengis Khan, Hitler, Gandhi, John F. Kennedy, Jenderal Sudirman, Soekarno dan lain-lain.

Tipe kepemimpinan paternalistis lebih seperti sifat bapak kepada anaknya. Pemimpin seperti ini menganggap semua stafnya belum dewasa sehingga tidak memperbolehkan stafnya mengambil keputusan sendiri. Imajinasi dan kreativitas stafnya juga tidak berkembang dengan baik. Sikapnya yang melindungi stafnya juga sangat berlebihan. Selain itu pemimpin bertipe ini

selalu bersikap seolah-olah dialah yang maha tahu dan maha benar.

Sedangkan tipe kepemimpinan militeristis bersifat seolah-olah merupakan kepemimpinan dalam organisasi militer. Pemimpin bertipe ini sangat kaku dan kurang bijaksana. Ia menghendaki kepatuhan dan disiplin mutlak dari stafnya. Saran dan kritikan dari staf tidak bisa diterima. Jadi komunikasi hanya berlangsung satu arah saja.

Sebaliknya kepemimpinan tipe populis berusaha untuk menghindari pemaksaan maupun penindasan. Kepemimpinan ini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional. Kepemimpinan ini menuntut kemandirian dan tidak bergantung pada pihak luar. Dan akhirnya kepemimpinan tipe ini dapat membangun solidaritas yang erat antar anggota kelompok.

Kita juga mengenal kepemimpinan tipe administratif. Kepemimpinan yang bertipe semacam ini mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Pemimpin bertipe ini merupakan teknokrat maupun administrator yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. Selanjutnya dari tipe kepemimpinan ini akan ada perkembangan teknis dan perkembangan sosial di lingkungan kerja.

Berbagai teori tentang sifat, gaya dan tipe kepemimpinan sebagaimana dikemukakan di atas tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bagaimana pun seorang pemimpin pada akhirnya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, bahkan mungkin kegagalan dalam menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu kepemimpinan tidak boleh berlangsung seumur hidup. Ketika ia gagal melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya, saatnya seorang pemimpin harus mundur dan diganti dengan yang lain. Tentu saja dengan cara damai, dan sesuai aturan.



## Sayang Anak? Sediakan Mainan Bertanda SNI!

*Anak, sudah tentu merupakan prioritas dalam setiap keluarga. Sementara, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia merupakan pasar yang menggiurkan bagi produk industri, baik dari dalam maupun luar negeri. Termasuk, industri mainan anak. Tapi sudahkah setiap orang tua memperhatikan keamanan, keselamatan dan kesehatan sang buah hati dalam bermain? SNI Mainan Anak, mungkin jawabannya.*

Sejalan dengan prioritas lingkup masyarakat terkecil (keluarga), Indonesia pada tahun ini mulai menerapkan SNI Mainan secara Wajib. Ketentuan tentang SNI secara wajib tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang SNI Mainan secara Wajib dan perubahannya melalui Permenperin Nomor 55/M-IND/PER/11/2013.

SNI mainan secara wajib yang diterapkan meliputi: (1) SNI ISO 8124-1:2010 dengan aspek keamanan berupa sifat fisis dan mekanis; (2) SNI ISO 8124-2:2010 dengan aspek keamanan berupa sifat mudah terbakar; (3) SNI ISO 8124-3:2010 dengan aspek keamanan berupa migrasi unsur tertentu; (4) SNI ISO 8124-4:2010 dengan

aspek keamanan berupa ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal; serta (5) SNI IEC 62115:2011, tentang mainan elektrik-keamanan. Selain itu, Permenperin tersebut juga mengatur sebagian parameter untuk memenuhi standar EN71-5 (parameter Ftalat), SNI 7617:2010 (parameter Non Azo), dan SNI 7617:2010 (parameter Formaldehida).

Latar belakang pemberlakuan SNI Mainan secara Wajib bermula dari peredaran produk mainan dengan harga yang relatif murah. Dengan harga yang murah, masyarakat yang dapat mengakses tentunya semakin luas. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pernah melakukan pengujian terhadap beberapa mainan

edukasi yang dibeli dari beberapa tempat di lima wilayah DKI Jakarta. Hasilnya mengejutkan: terdapat produk mainan edukasi yang mengandung zat-zat kimia berbahaya bagi kesehatan, antara lain timbal (Pb), merkuri (Hg), cadmium (Cd), dan chromim (Cr). Selain itu tampilan fisik mainan tidak aman bagi anak-anak, yaitu berupa cat yang mudah terkelupas, bau, dan warna yang sangat mencolok. Selain dari pada itu, informasi pada kemasan juga tidak jelas.

Di Amerika, beberapa produk mainan China seperti playsoft, mobil-mobilan, alat musik dan gambar terpaksa ditarik dari pasar karena terindikasi tingginya kandungan timbal dan cat. Peneliti memaparkan bahwa penggunaan bahan berbahaya seperti elemen antimoni, arsen, barium, kadmium, timah hitam, air raksa dan selenium dalam produk mainan dapat menghambat pertumbuhan anak dan menimbulkan penyakit kanker. Jika negara lain melindungi warganya, tentu sudah seharusnya Indonesia pun demikian.

Ada 12 jenis mainan anak yang harus memenuhi dalam SNI tersebut, yaitu: *baby walker* dari logam dan plastik; sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal, dan mainan beroda, kereta boneka; boneka, bagian dan aksesorisnya; kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesorisnya; perabot rakitan model yang diperkecil (skala) dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak; perangkat konstruksi dan mainan konstruksional lainnya dari bahan selain plastik; *stuffed toy* menyerupai binatang atau selain manusia; *puzzle* dari segala jenis; blok atau potongan angka, huruf atau binatang, perangkat penyusun kata, perangkat penyusun dan penguap kata, *toy printing set*, *counting frame* mainan (abaci), mesin jahit mainan, mesin tik mainan; tali lompat; kelereng; dan balon, pelampung renang untuk anak atau mainan lainnya yang ditiup/dipompa, yang terbuat dari karet dan atau plastik, senapan/pistol mainan, dan mainan lainnya.

Melihat sebanyak itu daftar mainan anak yang harus memenuhi SNI secara wajib, ini menunjukkan kira-kira sebanyak itulah kita dikelilingi oleh berbagai produk mainan anak yang perlu dipilih secara seksama. Selain berasal dari industri dalam negeri, produk mainan anak yang beredar di Indonesia juga berasal dari Cina, Belanda dan Amerika Serikat. Dengan pengaturan SNI secara wajib maka produk impor yang tidak aman dilarang beredar. Mulai 30 April

2014 jika di pasar ditemukan produk mainan anak yang tak memenuhi syarat, wajib dilakukan penarikan oleh produsen yang bersangkutan (dalam negeri), atau oleh importir bersangkutan (asal impor).

Dalam hal ini, tentu peran pengawasan terhadap komoditi yang beredar di pasar menjadi kunci penting. Selain demi tujuan kesehatan, keselamatan dan keamanan, kelestarian lingkungan hidup, serta pengawasan; rasa keadilan di antara produsen dalam negeri dan importir mainan anak juga perlu ditegakkan. Bayangkan, jika pengawasan tidak efektif, satu saja perusahaan tak mengindahkan aturan tentang SNI Mainan Anak, maka taruhannya adalah anak-anak Indonesia.

Dalam Peraturan Dirjen Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/PER/II/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan SNI Mainan Secara Wajib, pengawasan penerapan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun oleh Petugas Pengawas Standar Produk (PPSP). Selain itu, dalam berita yang dilansir *vivanews*, Ditjen Bea Cukai telah merekrut tenaga baru sebanyak 2.200 orang dengan tugas melakukan pengawasan impor mainan anak; sedangkan untuk masalah penindakan, Kementerian Perdagangan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Selain kerja sama berbagai instansi tersebut, pihak lain yang turut menentukan kesuksesan penerapan SNI Mainan secara wajib adalah pedagang rantai terakhir yang berhubungan langsung dengan *end user*. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap para pedagang untuk tidak menjual produk yang tak memenuhstandar.

Pertanyaan yang muncul setiap pemberlakuan suatu SNI secara wajib adalah kesiapan industri kecil dan menengah (IKM) di dalam negeri menghadapi ketentuan tersebut. Bagi pelaku IKM, ini merupakan tantangan tersendiri. Namun, seperti dua sisi mata uang, pada setiap tantangan tentu ada kesempatan. Benar memang, IKM ditantang untuk siap mengurus sertifikasi SNI yang tidak murah, namun jika IKM telah mengantongi sertifikat SNI tersebut maka pasar yang terbentang tidak lagi seluruh Indonesia melainkan juga ekspor. Dengan memenuhi standar, produk yang dihasilkan jadi memiliki daya saing dibandingkan produk impor lainnya.

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin pada tahun ini menargetkan sebanyak 200 pelaku usaha IKM mampu mengantongi SNI secara wajib. Dari 200 pelaku usaha tersebut sebanyak 30 IKM akan dibantu PT Sucofindo dan 50 IKM akan dibantu Ditjen IKM dalam proses dan pembiayaannya. Pada tataran pusat, tentu seperti itu manisnya. Namun sesuai berita yang dilansir *MQ (28/5)*, Ketua Asosiasi Penggiat Mainan Edukatif dan Tradisional Indonesia (APMETI) Danang Sasongko memaparkan, IKM mengalami kendala sebelum proses pengurusan SNI secara wajib, yakni soal pendaftaran TDI di tingkat pemerintah daerah. IKM biasanya saat pendirian usaha tidak dilengkapi dengan dokumen administrasi. Sosialisasi dan pendampingan intensif kepada pemerintah sampai ke level daerah terkait kemudahan pengurusan dokumen izin bagi IKM akan mengurangi *bottle necking* dalam penerapan SNI mainan secara wajib.

Pengujian SNI Mainan secara wajib dilakukan oleh laboratorium pengujian yang ditunjuk Menteri Perindustrian melalui Permenperin Nomor 52/M-IND/PER/10/2013 dan perubahannya melalui Permenperin Nomor 18/M-IND/PER/4/2014. Ada 35 Laboratorium Uji yang ditunjuk, sepuluh di antaranya: PT Sucofindo, Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB), PT SGS Indonesia, PT Intertek Utama Services, Balai Besar Tekstil (BBT), Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T), Balai Riset dan Standarisasi (Baristand) Industri Surabaya, Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB), PT Mattel Indonesia, QA Indonesia, serta PT TUV Rheinland Indonesia.

Akhir kata, kecermatan kita sebagai konsumen dalam memilihkan mainan bagi sang buah hati, akan turut mensukseskan penerapan perlindungan konsumen seluruh Indonesia. Bila bukan kita, siapa lagi? (Trinanti Sulamit)





## Sajak Sebatang Lisong

Oleh : W.S Rendra

Menghisap sebatang lisong  
melihat Indonesia Raya  
mendengar 130 juta rakyat  
dan di langit  
dua tiga cukong mengangkang  
berak di atas kepala mereka

Matahari terbit  
fajar tiba  
dan aku melihat delapan juta kanak-kanak  
tanpa pendidikan

Aku bertanya  
tetapi pertanyaan-pertanyaanku  
membentur meja kekuasaan yang macet  
dan papantulis-papantulis para pendidik  
yang terlepas dari persoalan kehidupan

Delapan juta kanak-kanak  
menghadapi satu jalan panjang  
tanpa pilihan  
tanpa pepohonan  
tanpa dangau persinggahan  
tanpa ada bayangan ujungnya

Menghisap udara  
yang disemprot dedorant  
aku melihat sarjana-sarjana menganggur  
berpeluh di jalan raya  
aku melihat wanita-wanita bunting  
antri uang pensiunan

Dan di langit  
para teknokrat berkata:

Bahwa bangsa kita adalah malas  
bahwa bangsa mesti dibangun  
mesti diup-grade  
d disesuaikan dengan teknologi yang diimpor

Gunung-gunung menjulang  
langit pesta warna di dalam senja kala  
dan aku melihat  
protes yang terpendam  
terhimpit di bawah tilam

Aku bertanya  
tetapi pertanyaanku  
membentur jidat penyair-penyair salon  
yang bersajak tentang anggur dan rembulan  
sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya  
dan delapan juta kanak-kanak tanpa pendidikan  
termangu-mangu di kaki dewi kesenian

Bunga-bunga bangsa tahun depan  
berkunang-kunang pandang matanya  
berjuta-juta harapan ibu dan bapak  
menjadi gebalau suara yang kacau  
menjadi karang di bawah muka samudra

Kita mesti berhenti membeli rumus-rumus asing  
diktat-diktat hanya boleh memberi metode  
tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan  
kita mesti keluar ke jalan raya  
keluar ke desa-desa  
mencatat sendiri semua gejala  
dan menghayati persoalan yang nyata

Inilah sajakku  
pamflet masa darurat  
apakah artinya kesenian  
bila terpisah dari derita lingkungan  
apakah artinya berpikir  
bila terpisah dari masalah kehidupan

Kepadamu aku bertanya

Agustus, 1978

# Postur Kelembagaan yang Adaptif dan Responsif

Oleh: Fauzi Aziz  
Mantan Inspektur Jenderal  
Kementerian Perindustrian

Seringkali kita mendengar kata bijak bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, kecuali perubahan. Perubahan mutlak diperlukan untuk perkembangan atau minimal untuk bertahan. Segala sesuatu mengalami perubahan, begitu pula dalam organisasi. Setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan organisasi, sekecil apapun, pasti akan memberikan dampak terhadap mekanisme kerja organisasi. Dalam beberapa hal, dampak tersebut dapat mempengaruhi perilaku manajemen untuk melakukan penyesuaian terhadap organisasi berikut peran dan tanggung jawabnya. Sikap semacam ini adalah hal yang biasa untuk dilakukan, agar peran dan tanggung jawab organisasi dalam mengemban misinya dapat beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah, begitu pula responnya. Sikap adaptif dan responsif secara rasional dan faktual harus dilakukan agar postur organisasi berada dalam kondisi yang strukturnya proporsional dan daya jelajahnya seimbang, sehingga sikap dan langkahnya mampu menjawab dinamika yang berkembang di lingkungannya.

Pandangan ini disampaikan untuk merespon lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984. Meskipun belum ada kajian khusus yang dilakukan tentang konsep kelembagaan yang ideal bagi Kementerian Perindustrian, rasanya langkah ini perlu segera dilaksanakan karena banyak hal baru yang akan menjadi misi bagi

Kementerian Perindustrian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri spektrumnya bertambah luas dan bersifat lintas sektor dan lintas wilayah. Lingkup pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian meliputi banyak aspek, yaitu: 1) berkaitan dengan lingkup kewenangannya; 2) penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN; 3) perumusan Kebijakan Industri; 4) perwilayahan industri; 5) pembangunan sumber daya industri; 6) pembangunan sarana dan prasarana industri; 7) pemberdayaan industri; 8) tindakan pengamanan dan penyelamatan industri; 9) perizinan dan penanaman modal di bidang industri; 10) Komite Industri Nasional; 11) peran serta masyarakat; 12) pengawasan dan pengendalian.

Spektrum peran dan tanggung jawab yang semakin luas memerlukan seperangkat penataan organisasi yang adaptif dan responsif, yang kaya fungsi dan dukungan personil yang kompeten dan profesional. Tindakan yang bersifat koordinatif akan makin banyak yang harus dikerjakan karena sifat pengaturannya lintas sektor dan lintas wilayah.

Organisasi dan personil yang kompeten sangat diperlukan untuk mendukung tugas dan fungsi, dimana akan banyak melaksanakan fungsi yang bersifat koordinatif, baik di pusat maupun di

daerah. Hal ini sejalan dengan cita-cita Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 68 undang-undang ini menegaskan, PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada instansi pemerintah berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Adapun pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah, yang dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.

Untuk menjawab tantangan yang lebih luas di bidang industri, Kementerian Perindustrian memerlukan pegawai yang mampu menjadi analis kebijakan. Ini dikarenakan tugas dan fungsinya memerlukan keahlian di bidang analis kebijakan publik, baik kebijakan di bidang industri dan di bidang-bidang lain yang terkait. Hal ini penting mengingat bobot tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian adalah lebih banyak menangani kebijakan, kecuali dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri kecil dan industri menengah masih diperlukan adanya intervensi yang bersifat teknis dari pemerintah.

Oleh sebab itu, seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, di samping perlunya menyelesaikan berbagai peraturan pelaksanaannya, juga diperlukan adanya kajian tentang sistem kelembagaan. Pada akhirnya, sistem kelembagaan itu harus efektif untuk

mengawal seluruh aspek pelaksanaan perencanaan nasional jangka panjang di bidang industri, yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) perlu dikawal pelaksanaannya.

Di samping itu, organisasi dan personil di lingkungan Kementerian Perindustrian nantinya akan berada di garda paling depan dalam mengawal dan melaksanakan Kebijakan Industri Nasional untuk kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu tahun 2015-2019 yang merupakan periode kunci pelaksanaan akselerasi pembangunan industri pada pusat-pusat pertumbuhan industri.

Sekarang adalah waktu yang tepat untuk berbenah. Manajemen pembangunan industri ke depan memerlukan tata kelola yang baik karena sasaran dan target yang harus dicapai cukup berat, yaitu sumbangan industri manufaktur terhadap PDB harus makin signifikan. Daya saingnya harus tinggi untuk menempatkan Indonesia menjadi pusat produksi dan distribusi produk dan jasa industri yang kompetitif, baik di kawasan maupun di tingkat global. Sistem birokrasinya harus efisien, dan pelayanan publiknya juga harus semakin prima agar proses bisnis dalam melayani kebutuhan investor tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Menata kembali kelembagaan Kementerian Perindustrian pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian menjadi sebuah keniscayaan untuk dipertimbangkan penyempurnaannya. Ini untuk menjawab dinamika dunia industri.

*Vision is the art of seeing things that are not yet visible. (Jonatan Swift)*



## PENERAPAN PARADIGMA BARU PENGAWASAN DAN ANTISIPASI IMPLIKASI HUKUM ATAS KEBIJAKAN PUBLIK

*(Catatan Redaksi: Pada tanggal 12 Juni 2014 bertempat di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta diselenggarakan Konferensi Auditor Intern Pemerintah. Konferensi tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang dibuka oleh Menteri Keuangan M. Chotib Basri. Mengingat pentingnya materi dalam pidato pembukaan dan pengarahannya Menteri Keuangan tersebut, Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI setelah melalui proses penyuntingan menyajikannya menjadi sebuah artikel).*

Reformasi yang dilakukan dalam berbagai bidang – politik, ekonomi, keuangan Negara, dan birokrasi – boleh dikata telah menampakkan hasil yang cukup baik. Khusus dalam bidang keuangan Negara, terlihat adanya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Negara. Sebagai contoh, hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tahun 2013 menunjukkan perkembangan yang baik. Dari 86

entitas yang telah diselesaikan pemeriksaannya, 65 entitas (75,58%) telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Demikian pula untuk Laporan-laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Peningkatan kualitas tersebut merepresentasikan telah adanya komitmen dan upaya yang besar dari seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk

meningkatkan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan Negara. Dalam hal ini, boleh dikatakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) juga telah memberikan kontribusi dengan cara melakukan asistensi dan revidu dalam penyusunan laporan keuangan serta memberikan saran untuk perbaikan pengelolaan keuangan Negara.

Di sisi lain, reformasi birokrasi telah menampakkan hasil berupa pembenahan proses bisnis, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan etika dan perilaku aparat pemerintah. Walaupun demikian, berbagai upaya harus tetap dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan bernegara. Berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal pemerintah dapat menjadi sumber risiko yang dapat berimplikasi pada pencapaian tujuan pemerintah. Misalnya, semakin besarnya anggaran dan kompleksitas pengelolaan keuangan Negara pada APBN tahun 2014 menyebabkan tekanan yang besar pada APBN itu sendiri. Penghematan atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga merupakan salah satu langkah yang terpaksa harus dilakukan Pemerintah atas adanya peningkatan kebutuhan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal ini sebagai dampak atas meningkatnya penggunaan BBM, sementara di sisi lain sumber daya alam minyak bumi semakin terbatas.

Terjadinya perubahan-perubahan tersebut sudah sepatutnya menjadi perhatian dan direspon oleh APIP agar selalu memberikan nilai tambah bagi organisasi. Pencapaian tujuan organisasi di tengah arus perubahan yang semakin cepat dewasa ini, menuntut APIP untuk berperan serta secara aktif dan intensif sesuai dengan bidang tugas institusi tempatnya bernaung.

APIP diharapkan berperan membantu organisasi mencapai tujuan melalui pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola. Dalam hal ini,

APIP dituntut untuk selalu mengembangkan kompetensi, meningkatkan independensi dan obyektivitas, serta mengantisipasi setiap perubahan yang dapat berimplikasi pada pencapaian tujuan organisasi. Beberapa hal yang harus diantisipasi dan direspon, antara lain: perubahan lingkungan internal, perubahan proses bisnis, perubahan peraturan dan lingkungan hukum, serta perubahan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.

### Peningkatan Kapabilitas APIP

Hasil penilaian tingkat kapasitas dan kapabilitas APIP dengan menggunakan *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang dilakukan oleh BPKP terhadap APIP Pusat dan Daerah menunjukkan hasil bahwa dari lima tingkatan, 93,96% atau 311 APIP Pusat/Daerah masih berada pada tingkat 1 (*initial*). Selebihnya, 5,74% atau 19 APIP Pusat/Daerah berada pada tingkat 2 (*infrastructure*), dan 1 APIP atau 0,30% pada tingkat 3 (*integrated*). Ini menunjukkan masih diperlukan upaya masif untuk terus meningkatkan kapabilitas APIP menuju tingkat 4 (*managed*) dan 5 (*optimizing*).

Salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP adalah melalui perubahan paradigma APIP dengan memperluas peran sebagai konsultan, memperluas kegiatan *assurance* sampai mencakup audit kinerja dan audit investigasi; menerapkan *risk-based audit planning* yang memperlihatkan kebutuhan dan ekspektasi pemangku kepentingan; memberikan “rekomendasi kebijakan” yang bersifat pencegahan dan jangka panjang.

Dengan perubahan paradigma pengawasan bukan berarti APIP meninggalkan peran sebagai penjaga dengan tetap melakukan aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, cek dan ricek yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan atau

kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam perannya sebagai penjaga (*watchdog*), APIP melakukan *compliance audit* dan memberikan saran koreksi atau perbaikan apabila ditemukan penyimpangan. Peran ini biasanya menghasilkan saran/rekomendasi yang mempunyai *impact* jangka pendek. Oleh karena itu APIP perlu memperluas perannya agar dapat memperbesar nilai tambah (*added value*) bagi organisasi melalui pemberian rekomendasi yang memberikan *impact* jangka menengah maupun jangka panjang.

Selain sebagai penjaga, APIP diharapkan dapat menjalankan peran sebagai konsultan. Dalam kapasitasnya sebagai konsultan, APIP diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemberian nasihat dalam pengelolaan sumber daya organisasi sehingga dapat membantu tugas para manajer operasional. Proporsi pelaksanaan pengawasan mulai diberikan kepada audit kinerja, dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber daya yang ada secara ekonomis, efisien dan efektif (3E) dalam pencapaian tujuannya. Melalui peran sebagai konsultan inilah, APIP dapat memberikan rekomendasi yang bersifat *preventif* dan perbaikan untuk jangka menengah dan jangka panjang.

Selanjutnya, agar pengawasan dapat memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, APIP harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat, melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan pengawasan dan mengkomunikasikan hasil pengawasan secara lengkap dan tepat waktu.

Peningkatan kapabilitas dan efektivitas APIP merupakan hal yang penting, dan oleh karena itu perlu dipikirkan langkah-langkah strategis untuk pencapaiannya.

### Antisipasi Implikasi Hukum

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh APIP agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif adalah dinamika lingkungan hukum yang dapat mempengaruhi organisasi. Dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara serta melaksanakan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah seringkali harus membuat kebijakan yang menyangkut masyarakat luas. Kebijakan publik ini merupakan produk pemerintah yang ditujukan untuk memberikan arahan dan pedoman untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Sering muncul berbagai persoalan di ranah hukum ketika kebijakan publik menuai persoalan saat diterapkan dan menjadi sorotan masyarakat luas karena adanya potensi penyalahgunaan wewenang.

Oleh karena itu dalam membuat kebijakan publik, penyelenggara negara diharapkan berusaha sekeras mungkin membuat kebijakan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip kehati-hatian yang dilandasi dengan itikad baik merupakan syarat utama dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Namun demikian, tidak ada jaminan penerapan prinsip tersebut dapat mengeliminasi potensi permasalahan hukum di kemudian hari. Sebagai contoh, belum ada kepastian apakah seorang pembuat kebijakan publik dapat terlepas atau justru terjaring jerat kriminalisasi apabila keputusan yang diambilnya ternyata mengakibatkan kerugian negara.

Oleh karena itu diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang sama mengenai kriteria kesalahan dalam pengambilan kebijakan publik. Putusan bersalah bagi seorang pembuat kebijakan, apakah hanya berdasarkan pada ada tidaknya unsur merugikan keuangan negara atau menguntungkan pihak tertentu; ataukah juga mempertimbangkan adanya *vested interest* atau benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam



pembuatan kebijakan itu. Di samping itu, diharapkan juga dapat diperoleh wawasan mengenai apakah pelanggaran di ranah hukum administrasi negara dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum di ranah hukum pidana.

Apabila APIP telah memperoleh pemahaman yang cukup terkait implikasi hukum dalam pengambilan kebijakan publik, selanjutnya diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi dan membantu meminimalkan risiko terjadinya permasalahan hukum di lingkup instansi masing-masing. Dalam hal ini APIP harus dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai risiko yang mungkin terjadi dan upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terjerembab dalam pelanggaran hukum. Pemberian pertimbangan tersebut akan meningkatkan peran APIP dalam

memberikan asistensi dan konsultasi aspek kebijakan publik.

Selain itu, di masa mendatang APIP diharapkan dapat melakukan evaluasi secara komprehensif atas kebijakan publik, terutama untuk aspek hukumnya. Untuk itu APIP dapat merumuskan suatu metode evaluasi yang tepat serta senantiasa mengembangkan kompetensi agar dapat melakukan evaluasi kebijakan publik yang bernilai tambah.

Akhimya, saya yakin APIP yang dalam satu dekade terakhir sangat gencar menggalakkan perubahan paradigma pengawasan serta giat meningkatkan kompetensi dan kualitas pengawasannya, dapat menjadi mitra strategis manajemen dalam memastikan pencapaian tujuan instansi pemerintah yang efektif.



## BDI Yogyakarta: MEMASUKI REPOSISI PERAN

Ketika taksi yang saya tumpangi tiba di tempat tujuan, Balai Diklat Industri (BDI) Yogyakarta, yang berlokasi di jalan Gedungkuning No. 140, saya sedikit pangling. Ada yang berubah di lokasi itu. Terakhir saya ke sana sekitar empat tahun yang lalu. Ketika itu, lokasi BDI Yogyakarta tidak persis di pinggir jalan raya, melainkan harus masuk melalui jalan kecil sekitar 50 meter ke dalam. Sekarang, lokasinya sudah persis di tepi jalan raya. Beberapa bangunan rumah/kios yang tadinya menutupi lokasi, termasuk jalan kecil untuk masuk ke lokasi, sekarang telah menjadi gedung laboratorium tempat praktik dan halaman luar BDI Yogyakarta.

Perubahan tersebut agaknya merupakan awal dari reposisi peran yang dijalankan oleh unit-unit kerja balai diklat di lingkungan Kementerian Perindustrian sejak tahun 2013 lalu, termasuk BDI Yogyakarta.

Berdiri pada tahun 1981, unit kerja ini awalnya bernama Balai Latihan Industri (BLI) Yogyakarta. Pada awal berdirinya BDI Yogyakarta masih menumpang di Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Yogyakarta yang berlokasi di jalan Kusumanegara dan baru pada tahun 1985 memiliki gedung sendiri di tempat lokasi saat ini. Setelah beberapa kali mengalami perubahan nama dan organisasi, sejak tahun 2006 lembaga ini bernama BDI Yogyakarta.

BDI Yogyakarta merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan di bawah naungan Pusdiklat Kementerian Perindustrian yang berada di beberapa daerah. Pada awal berdirinya keberadaan unit kerja ini dimaksudkan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para aparatur maupun pelaku usaha industri di wilayah/regionalnya masing-masing. Untuk para aparatur pemerintah, pemberian pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan

kemampuan dan kompetensi PNS baik dalam hal teknis, administrasi maupun kepemimpinan (manajerial). Sedangkan bagi para pelaku usaha industri, pelatihan-pelatihan yang diberikan dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kualitas SDM industri sesuai dengan kebutuhan.

### Reposisi Peran

Perkembangan sektor industri menunjukkan dinamika perkembangan yang cepat dan penuh tantangan. Balai Diklat Industri dituntut untuk mampu menjawab tantangan tersebut. Dalam waktu dekat, tantangan dimaksud antara lain pencaanangan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), sebuah program yang dimaksudkan untuk menjawab tantangan jangka panjang dalam rangka meraih cita-cita sebagai negara maju dan masuknya Indonesia dalam 12 besar negara dengan perekonomian paling maju pada tahun 2025 kelak. Di samping itu pada akhir tahun 2015 mendatang akan diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh sektor industri – sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari - adalah kompetensi tenaga kerja

industri di Indonesia dinilai masih rendah jika ditinjau dari latar belakang pendidikan yang mayoritas sekolah menengah atas ke bawah. Produktivitas tenaga kerja Indonesia juga kalah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara. Kondisi itu mutlak diperhatikan menimbang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN akhir tahun 2015 (KOMPAS, 28/06/2014).

Permasalahan tersebut menjadi dasar pertimbangan ketika reposisi peran mulai dilaksanakan oleh balai-balai diklat yang berada di bawah naungan Kementerian Perindustrian.

Hal senada juga dikemukakan oleh Kepala BDI Yogyakarta, Ir. Iswahyuni, MSCE kepada Majalah Pengawasan SOLUSI, akhir Mei lalu. Menurut Iswahyuni: "Reposisi peran ini; pertama, dalam rangka untuk program percepatan pembangunan industri; kedua, kita sedang menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN. Itu tinggal satu tahun lagi. Akan ada pasar bebas, tidak hanya barang tapi juga tenaga kerja yang berkualitas."

Melalui reposisi peran maka kegiatan-kegiatan diklat akan lebih difokuskan untuk peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga





kerja industri. Jika sebelumnya alokasi diklat lebih diperuntukkan bagi aparatur/PNS dengan perbandingan 80% untuk PNS dan 20% untuk SDM industri, sekarang mulai berbalik. Porsi diklat yang diselenggarakan lebih diperuntukkan bagi SDM industri. Dengan reposisi peran tersebut, BDI diharapkan mampu membangun SDM industri yang profesional dan kompeten. Dan ini, menurut Iswahyuni, tidaklah gampang. "Tapi kita dipacu untuk lari cepat ke arah sana!" ujarnya penuh semangat.

Terkait dengan reposisi peran tersebut, BDI Yogyakarta difokuskan pada industri plastik, logam dan kerajinan. Untuk itu, sarana dan prasarana yang dibutuhkan mulai dibangun dan disediakan. Areal lahan mulai diperluas dan dibangun gedung *workshop* dan tempat praktik. Peralatan *workshop* berupa mesin pengolah mini mulai tersedia. Sayangnya, ketika SOLUSI berkunjung ke lokasi, mesin-mesin untuk praktik produksi plastik tersebut belum bisa dijalankan karena keterbatasan daya listrik yang ada. "Kita sedang mengajukan permohonan tambahan daya listrik ke PLN," kata Kepala BDI Yogyakarta yang saat itu didampingi Kepala Seksi Program dan

Kerjasama Diklat Yulius Sarjono Eddy, SE, MM. Oleh karena itu, untuk sementara praktik lapangan dilakukan di pabrik-pabrik usaha industri.

#### Berbagai Ragam Diklat

Berbagai kegiatan diklat yang diperuntukkan bagi SDM industri yang dilaksanakan oleh BDI Yogyakarta sesuai dengan fokus pembinaannya memang sangat beragam. Diantaranya, Diklat Teknologi Pengolahan Plastik Tingkat Dasar. Diklat ini bertujuan agar peserta pelatihan mampu memahami dasar-dasar pengolahan plastik serta mengoperasikan mesin yang digunakan dalam industri plastik. Kemudian ada juga Diklat Teknologi Pengolahan Logam Terpadu, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan bagi para peserta dalam teknik pemrosesan logam.

Diklat lainnya ditujukan untuk pengembangan industri kerajinan, seperti: pengembangan desain produk rotan, pengembangan kerajinan bambu, pandan laut, serat nanas dan sebagainya. Di samping itu ada

juga Diklat Kewirausahaan bagi Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil dan Menengah (TPL-IKM).

Diklat untuk para aparatur/PNS tetap diselenggarakan oleh BDI Yogyakarta, walaupun porsinya semakin dikurangi. Para peserta tentu saja adalah para PNS di lingkungan unit-unit kerja Kementerian Perindustrian dan atau PNS yang bekerja pada dinas-dinas yang membidangi industri pada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota di wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Diklat yang diberikan seperti Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Diklat Sistem Industri dan diklat lain sesuai kebutuhan.

Sebagai unit kerja yang tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan dunia usaha, BDI Yogyakarta didukung oleh 29 orang pegawai, 11 orang diantaranya adalah Widyaiswara. Mengingat orientasi pendidikan dan pelatihan lebih ditujukan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM industri maka para widyaiswara yang ada harus selalu mengembangkan diri, khususnya dalam menguasai *skill* dan praktik lapangan bidang industri. Oleh karena itu para widyaiswara juga diikutkan magang pada perusahaan-perusahaan industri plastik dan logam.

Diklat-diklat yang diselenggarakan agaknya disambut baik oleh pelaku industri. Banyak dinas-dinas yang membidangi pembinaan industri mengajukan proposal kepada BDI Yogyakarta untuk menyelenggarakan diklat bagi sentra-sentra industri di daerahnya, seperti Kebumen untuk pengolahan industri tempurung kelapa, Wonogiri untuk bambu, Kalimantan Selatan untuk rotan, dan sebagainya,

Selain itu, BDI Yogyakarta juga menjalin kerja sama dengan perusahaan industri untuk memberi pelatihan bagi karyawannya. Ini dikenal dengan istilah "Diklat *Three in One*". Di sini ada pelatihan, pemberian sertifikat kompetensi dan penempatan. Selesai mengikuti pelatihan, akan diketahui seberapa besar kompetensi yang dimiliki seseorang dan di bagian mana dia akan ditempatkan.

Di samping berupaya menjalankan reposisi peran sesuai dengan yang diharapkan, pimpinan BDI Yogyakarta agaknya juga berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Caranya? "Bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan baik dan benar. Tidak usah *neko-neko* seperti melanggar aturan. Aturan main agar dijalankan sebaik mungkin dan selalu berhati-hati. Itu yang selalu kami tekankan kepada teman-teman," ujar Iswahyuni mengakhiri pembicaraan. Semoga harapan itu tercapai. (Edwardsyah Nurdin).





## Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan: Sebuah Tantangan

Oleh : **Edwin Darmawan**  
Auditor pada Inspektorat II  
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Porsi belanja pemerintah untuk pengadaan barang/jasa cukup besar dan setiap tahunnya selalu bertambah. Pada APBN tahun 2014 saja yang besarnya mencapai Rp. 1.842 triliun, jumlah belanja untuk pengadaan barang/jasa diperkirakan mencapai kurang lebih Rp 600 triliun. Belum lagi pengadaan barang/jasa yang pendanaannya berasal dari APBD.

Jumlah dana yang besar untuk pengadaan barang/jasa tersebut ternyata rawan untuk disalahgunakan. Diperkirakan 70% kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah terkait dengan kegiatan

pengadaan barang/jasa. Hasil pantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) juga menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2013 kasus korupsi didominasi oleh pengadaan barang/jasa.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang alokasi anggarannya sangat besar tersebut tentu membutuhkan dukungan dari para aparat PNS (dalam hal ini Panitia/Pejabat Pengadaan) yang memiliki kompetensi di bidangnya dan berintegritas. Namun pada kenyataannya merekrut aparat PNS untuk ditunjuk menjadi Panitia/Pejabat Pengadaan yang

memiliki kompetensi dan berintegritas tidaklah mudah.

Beberapa penyebab keengganan aparat PNS untuk menjadi Panitia/Pejabat Pengadaan diantaranya karena pekerjaan tersebut bersifat paruh waktu (*temporer*) dan tidak tetap. Di samping itu tidak ada kejelasan tentang karier mereka selanjutnya serta tidak ada pembentukan kompetensi dan kapasitas yang fokus untuk menangani pengadaan barang/jasa secara komprehensif. Belum lagi adanya kekhawatiran, salah-salah bisa terseret ke masalah hukum.

### Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Kegiatan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan yang selalu ada setiap tahun, namun pelaksanaannya selalu dilakukan oleh PNS yang ditunjuk sebagai Panitia/Pejabat Pengadaan yang ditunjuk secara *ad-hoc*, di mana pekerjaannya merupakan tugas tambahan saja bagi PNS tersebut. Dengan sifatnya yang *ad-hoc* maka pelaksana pengadaan bisa berganti setiap tahunnya. Di samping itu kemampuan dan kompetensi yang dimiliki juga sangat beragam. Ada yang memang benar-benar mampu dan memiliki kompetensi, namun tidak sedikit yang kemampuan dan kompetensinya tidak memadai. Belum lagi adanya faktor kerawanan dari kepentingan dan intervensi atasan.

Penunjukan pelaksana pengadaan secara *ad-hoc* itu menyebabkan profesionalitas tidak terjamin dan tidak terukur. Pelaksanaan pengadaan pun kurang fokus karena mereka masih merangkap jabatan atau kegiatan lain. Bagi pelaksana pengadaan sendiri merasa tidak ada jaminan peningkatan karier di bidang pengadaan barang/jasa.

Agar pengadaan barang/jasa tersebut dilaksanakan secara tepat dari perencanaan sampai dengan pengelolaan asetnya maka harus ditangani oleh PNS yang secara tugas dan fungsi

pokoknya adalah melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa. Kemandirian tugas berdasarkan keterampilan yang melekat dalam jabatan fungsional ini diharapkan akan mengubah kegiatan pengadaan, dari kegiatan yang tadinya bersifat administrasi teknis operasional menjadi kegiatan bersifat manajerial yang lebih profesional.

Menimbang berbagai permasalahan tersebut, dibentuklah jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa. Pembentukan jabatan fungsional tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) No. 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya, yang bertujuan untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme PNS yang menjalankan tugas pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tugas pokok Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset. Instansi pembina Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP.

Dengan diberlakukannya Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, diharapkan para pelaksana pengadaan yang ditunjuk adalah untuk jangka waktu tertentu yang cukup panjang atau permanen. Mereka akan lebih mandiri dan independen dari pengaruh kepentingan dan intervensi.

Di samping itu, dengan ditetapkannya pelaksana pengadaan sebagai pejabat fungsional pengelola pengadaan maka kemampuan dan kompetensi dapat terukur dan berjenjang sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Dengan demikian profesionalitas akan lebih terjamin dan terukur,

serta pelaksanaan pekerjaan akan lebih fokus karena tidak ada perangkapan jabatan dan kegiatan lain. Bagi yang bersangkutan pun merasa ada jaminan peningkatan karier di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

#### Komitmen dan Integritas

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, banyak kasus-kasus korupsi terjadi pada kegiatan pengadaan barang/jasa. Alokasi dana yang besar untuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang menjadi rebutan para rekanan, sementara di sisi lain pejabat pengelola pengadaan memiliki kewenangan untuk menentukan pemenang lelang/tender, merupakan godaan berat yang bisa menggelincirkan orang berbuat curang dan korup. Belum lagi tekanan-tekanan dari sekeliling untuk memenangkan rekanan tertentu menjadi pemenang lelang/tender. Oleh karena itu, hal paling utama yang harus dimiliki oleh pejabat fungsional pengelola pengadaan adalah memiliki komitmen yang kuat dan integritas yang tinggi, disamping kompetensi yang memadai.

Untuk itu, beberapa hal perlu mendapat perhatian untuk menjadi pejabat pengelola pengadaan. Salah satu di antaranya adalah kesadaran moral, bahwa meskipun proses pekerjaan pengadaan barang/jasa cukup rumit dan banyak risiko yang dihadapi, namun hasil dari pekerjaan tersebut berdampak luas bagi kepentingan masyarakat dan pergerakan roda perekonomian nasional. Kesadaran moral itu diharapkan akan memperkuat komitmen dan integritas dari pejabat pengelola pengadaan.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah kesadaran untuk menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang utama adalah Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012, yang merupakan rambu utama dalam melaksanakan

kegiatan pengadaan. Di samping itu terdapat pula peraturan-peraturan teknis lainnya, baik yang dikeluarkan oleh menteri terkait ataupun Kepala LKPP. Peraturan-peraturan tersebut dapat dijadikan dasar pembelaan jika ada yang mempertanyakan atau mengkritisi jalannya proses lelang. Bahkan, ketika mengalami keraguan atau ketidakpahaman, dapat berkonsultasi dengan LKPP, baik langsung ataupun melalui media *online* (*website* LKPP) yang membuka kesempatan dialog dan tanya jawab seluas-luasnya. Dengan demikian tidak perlu khawatir terjadi kesalahan. Yang penting adalah bagaimana menjalankan seluruh proses sesuai dengan peraturan yang ada.

Pimpinan instansi yang notabene merupakan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) diharapkan juga menguasai peraturan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa. Jika mengetahui dan yakin bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia/Pejabat Pengadaan telah menjalankan prosedur pengadaan barang/jasa dengan baik dan benar, sudah selayaknya pimpinan instansi memberi dukungan dan pembelaan penuh. Bahkan jika mereka tersandung masalah, pimpinan juga diharapkan bersedia menjalankan peraturan dengan lurus. Jangan sampai kesalahan PPK ataupun Panitia/Pejabat Pengadaan justru disebabkan karena adanya "pesanan" dari pimpinan.

Keberadaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh instansi pemerintah agar pelaksanaan pengadaan dapat berjalan dengan lancar dan bersih dari praktik-praktik curang. Oleh karena itu, dalam melakukan rekrutmen untuk mengisi jabatan tersebut seharusnya melalui seleksi yang ketat, agar diperoleh tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi dan profesional dalam menjalankan tugas; dan tak kalah penting haruslah seorang yang memiliki komitmen dan berintegritas. Dan ini merupakan suatu tantangan yang menarik untuk memperolehnya.



## CV. Sekawan Cosmetics: Melenggang Di Pasar Ekspor

Meski bisnis kosmetik dan *toilettries* yang dijalankan Fredrik Ong, pemilik CV Sekawan Cosmetics (SC) berskala kecil menengah, tetapi semua produk yang dihasilkan melalui riset yang cukup mendalam.

CV Sekawan Cosmetics (SC) berdiri pada Januari 1986 di Sidoarjo-Jawa Timur dengan jumlah karyawan sekitar 300 orang. Tahun 2008 perusahaan manufaktur ini memperoleh CPKB/GMP 2008 sebagai bukti jaminan produknya sesuai dengan standar internasional dan juga bersertifikat halal. Selain membangun jaringan distribusi pemasaran di seluruh Indonesia, perusahaan ini juga mulai menjajaki pasar ekspor sejak tahun 2003.

Sebulan sekali, tim riset dan pengembangan produk (R&D) perusahaan ini menemukan setidaknya 5 jenis kosmetik dan *toilettries* baru. Namun tak sedikit produk hasil temuannya itu gagal dipasarkan lantaran proses perizinan dari pemerintah yang sangat lama. Namun setiap produk yang dihasilkan itu, menurut Fredrik, belum tentu diproduksi massal dan dilempar ke pasar. Pasalnya, belum tentu setiap produk yang dihasilkan bisa diterima konsumen. Tak heran bila Fredrik kini lebih fokus menjajakan produknya ke luar negeri. Dari total produksi, sekitar 60% ditujukan untuk ekspor.

SC kini menjadi eksportir kebanggaan bangsa, yang ditandai dengan diperolehnya





*body series*. Dari awal berdiri SC sudah membangun merek. Semuanya sudah teregistrasi di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Untuk pasar ekspor SC mempunyai merek Ainie, Holly, Laurent, Meme dan Shantos Romeo (sekitar 8 merek produk). Produk bermerek Ainie yang dalam bahasa Arab memiliki arti 'mata' dilempar ke negara-negara di kawasan Timur Tengah, Holly dipasarkan di negara seperti Ethiopia, sedangkan Laurent lebih banyak ditemui di negara-negara Eropa, Nigeria dan Vietnam. "Sebagian besar barang kami menggunakan merek sendiri. Dan tak hanya di Indonesia, merek-merek kami juga sudah teregister di negara tujuan ekspor," terang Herman, Direktur SC.

Pada awalnya, SC mengeksport produknya melalui *trader*. Kemudian, di kisaran tahun 2006 barulah fokus menjalankan kegiatan ekspor secara langsung. Beberapa negara tujuan ekspor yang cukup besar diantaranya Dubai, Yaman, Jepang, Ethiopia, Swedia, Taiwan, Fiji, Papua Nugini, Philipina, Nigeria, Tanzania dan Vietnam. Dan sejak tahun 2013, Sekawan Cosmetics juga telah memasuki pasar Iraq dan Haiti, sementara tahun 2014 ini dalam proses pendaftaran di Kuwait.

penghargaan Primaniyarta Award untuk kategori UKM (Usaha Kecil Menengah) Ekspor/Small and Medium Enterprise Exporter dalam beberapa periode, yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Ekspor Nasional bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di seluruh Indonesia.

SC memiliki kategori produk mulai dari produk *hair care* (*treatment, creambath, rebonding, hair tonic* dan sebagainya), *kids and baby care, fragrance, spa, whitening series* dan

kenaikan ekspor setiap tahun terus meningkat dengan item produk yang semakin bertambah. Dari produk perawatan tubuh bayi dan anak, terus berkembang ke item seperti *body lotion, body scrub* serta sabun untuk *skincare*.

Dalam memilih *partner* (agen) di luar negeri, SC sangat hati-hati dan harus benar-benar mengetahui kredibilitas agen-agen tersebut sebagai perpanjangan tangannya. Upaya promosi untuk mendongkrak pamor merek produk dilakukan dengan memberikan *support* kepada

agen dengan media seperti *leaflet*, poster, dan brosur. Tak hanya itu, pihak buyer bahkan berani menggelontorkan dana untuk kegiatan iklan *above the line* (ATL) melalui media televisi.

Untuk mengetahui reaksi pasar, SC menggandeng calon agen dengan langkah *trial out* – membeli sedikit produknya atau berkunjung ke negara tujuan untuk mendapatkan masukan-masukan. "Pada dasarnya harus tahu target kita mau ke mana dengan melihat *feedback* pasar terhadap produk kita. Misalnya, dengan Ainie di *middle east*, responnya lebih baik karena familiar buat mereka. Setiap kali kami ekspor ke *middle east*, kami gunakan merek Ainie," Herman menjelaskan.

Diakui Herman, tidak mudah untuk bisa masuk ke negara seperti Jepang yang pasarnya sangat kosen dengan kualitas produk. Namun pihaknya terus mencoba mengikuti persyaratan dari negara bersangkutan, yang sangat detil dalam hal standar kualitas yang tinggi. Dan itu membuahkan hasil, kini produknya sudah diterima masyarakat Jepang. Dalam hal penentuan target pasar, tim marketing SC mengukur berdasarkan pada animo masyarakat negara tujuan eksport tersebut.

SC juga fokus mengelola sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, yaitu dengan mengadakan *job training*, kursus-kursus untuk membina kemampuan karyawan, dan melakukan pembinaan bersama pihak-pihak terkait,

Disamping itu, sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat Indonesia, SC juga memiliki program *corporate social responsibility* (CSR) dengan mencetak banyak tenaga kerja melalui lembaga pelatihan yang resmi, khususnya untuk tenaga pemasaran. Selain itu perusahaan juga memberikan kontribusi nyata berupa peluang kerja di rumah bagi masyarakat sekitar pabrik secara mandiri. Hal lain, sebagai bentuk kepedulian bagi lingkungan masyarakat sekitar pabrik, SC melakukan penanganan limbah secara baik.

Sejauh ini order yang diperoleh SC lebih banyak menggunakan merek-mereknya ketimbang merek *buyer*. Kalaupun sampai memakai merek *partner* ekspor, di kemasan tetap dicantumkan 'Manufacturing by Sekawan - Indonesia'. "Karena ini *branding company* kami juga," kata Herman yang mengaku harus bekerja

keras membangun merek di negara tujuan ekspor. Karena ia memang ingin mereknya mendapat tempat di hati masyarakat di negara tersebut.

Sejumlah kendala dihadapi. Mulai dari persaingan harga di mana SC bertarung dengan banyak pemain dari Cina dan Eropa. Beda *packaging* saja sudah bisa mempengaruhi pasar, sampai kendala pengiriman barang.

Di negara *middle east* sudah lebih mudah bagi produk-produk SC bertarung di pasar ekspor. Tapi untuk negara seperti Jepang, persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kegiatan ekspor dilakukan sangat ketat. Jepang sangat konsisten dengan kualitas produk. Bahkan hingga saat ini masih sulit untuk membangun *brand* di Jepang karena belum mendapat hak patennya. "Kami butuh waktu dua tahun untuk bisa masuk ke Jepang. Agen kami di sana cukup sulit menyesuaikan produk SC dengan produk lain yang beredar di sana.

Menurut Herman, perusahaan berupaya untuk *customize* dalam melayani pelanggannya di luar negeri. Meski ada standarisasi dalam hal kualitas, namun kembali disesuaikan dengan keinginan pasar negara tujuan, terutama dalam hal aroma.

Dalam mencari informasi peluang ekspor, sejauh ini tak ada kendala yang berarti karena SC memanfaatkan *feedback* dari para agen yang kredibilitasnya sudah diakui. "Tapi kami tetap konsisten untuk menggunakan merek sendiri. Peluangnya masih sangat besar di pasar ekspor untuk produk kita. Kendalanya, tak sedikit dari mereka yang minta untuk tidak ditulis produknya dari Indonesia. Tetapi kami konsisten untuk menulis produk kami sebagai produk buatan Sekawan Cosmetics Indonesia," ujar Herman, Direktur Pemasaran SC.

Keberhasilan SC memperluas pasar ekspor juga tak terlepas dari dukungan pemerintah berupa informasi tentang peluang ekspor, misi dagang dan ikut pameran. "Mereka memberi rekomendasi kalau ada *buyer*. Bagaimana pun, ini usaha pemerintah yang patut dihargai, bahwa mereka peduli dengan usaha kecil dan menengah seperti kami," tambahnya. (Siti Ruslina/Edwardsyah Nurdin).



## Persoalan PBJ, *Probity Audit* dan Forum Kemitraan dengan LKPP

Oleh : *Tiurma J. Pardede*  
 Staf pada Inspektorat IV  
 Inspektorat Jenderal Kemenperin

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) merupakan ranah pelaksanaan anggaran pemerintah yang hampir mustahil tanpa masalah. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggolongkan permasalahan terkait PBJ dalam empat kelompok, yaitu: pasar yang tidak terbuka, kelemahan manajemen pengadaan, masalah *governance*, dan banyaknya kasus tindak pidana korupsi.

Masalah pasar yang tidak terbuka meliputi kolusi vertikal di antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), panitia pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan penyedia barang/jasa; kolusi horizontal di antara penyedia barang/jasa; monopoli dan premanisme; serta kurangnya akses publik ke pasar pengadaan barang/jasa.

Kelemahan manajemen pengadaan meliputi lemahnya sistem pengorganisasian pengadaan; perencanaan pengadaan yang tidak matang; SDM yang kurang kompeten; kurangnya penghargaan; integritas yang lemah; serta posisi ULP/panitia pengadaan sebagai pekerjaan sampingan.

Masalah *governance* meliputi KPA, PPK, dan panitia pengadaan/ULP yang tidak transparan dan akuntabel; penyalahgunaan wewenang; lemahnya pengawasan; serta pemborosan dalam proses pengadaan.

Banyaknya kasus tindak pidana korupsi meliputi suap menyuap; *kick back*; proses pengadaan yang salah prosedur; *mark-up* harga; pengaturan tender; serta timbulnya kerugian keuangan negara.

Kalau kita memperhatikan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perpres No. 70 Tahun 2012, tampak ada empat pilar reformasi PBJ Pemerintah, yaitu: *legislative & regulatory framework, institutional framework & management capacity, integrity & transparency, dan procurement operation*.

Kepemilikan sertifikat ahli pengadaan belum menjamin profesionalitas pihak-pihak penyelenggara pengadaan atas substansi pekerjaan yang diberikan kepadanya. Pendalaman terus-menerus melalui praktik dan diskusi merupakan hal yang sangat penting.

Kita sering menemukan bahwa dalam proses persiapan PBJ, KPA tidak menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP), KPA mengarahkan proses PBJ, PPK/KPA menyusun HPS yang tidak sesuai peraturan, dan sebagainya. Lalu dalam proses pemilihan metode PBJ, Panitia Pengadaan/ULP yang tidak memahami dokumen pengadaan, tidak menyusun prosedur dan kriteria evaluasi atau kalau pun ada tidak jelas penerapannya, salah dalam proses pemilihan dan evaluasi dan lain

sebagainya. Pada pelaksanaan PBJ, PPK berpotensi tidak memahami klausul kontrak, tidak mampu mengendalikan kontrak, bahkan tidak melaksanakan pemutusan kontrak ketika terjadi hal tertentu. Sedangkan pada proses yang terakhir yakni *securities*, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berpotensi tidak memahami substansi kontrak, tidak berkompoten menguji kualitas barang/jasa, dan sebagainya.

Indikasi adanya ketidakprofesionalan mulai tahap persiapan sampai dengan berakhirnya jaminan dapat kita lihat dari:

1. Banyaknya sanggah dan sanggah banding;
2. Lelang/seleksi terancam/menjadi gagal;
3. Terjadinya tuntutan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
4. Personil yang terlibat dalam proses PBJ terindikasi pidana (salah/lalai dalam menetapkan HPS, salah melaksanakan proses pemilihan dan evaluasi, diduga melaksanakan rekayasa, serta penyalahgunaan wewenang);
5. Terjadi sengketa kontrak (pekerjaan PBJ tidak selesai, spesifikasi teknis dan kualitas pekerjaan yang tidak sesuai kontrak);
6. Pengenaan *blacklist* kepada penyedia yang menimbulkan tuntutan hukum kepada PPK/KPA; serta
7. Terjadinya tuntutan perdata dan pidana.

### *Probity Audit* oleh APIP

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berperan dalam menegakkan pilar ke-2 (*institutional & management capacity*) melalui pelaksanaan audit PBJ, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain (pasal 1, pasal 32(4) Perpres No. 54 tahun 2010).

Untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam masa prakontrak maupun pascakontrak, perlu dilaksanakan pengawasan PBJ

sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 116 Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 yang menyatakan Menteri/Kepala Daerah wajib melaksanakan pengawasan terhadap PPK/ULP dan pejabat pengadaan di lingkungan K/L/D/I dengan menugaskan APIP melaksanakan audit sesuai ketentuan.
2. Pasal 81 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. pasal 81 ayat (2) Perpres No.70 Tahun 2012: APIP K/L/D/I menerima sanggahan dan menjawab sanggahan dari dan kepada peserta lelang barang/jasa serta dapat memberikan pendapat serta saran kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Instansi apabila diminta terkait sanggahan banding dari peserta lelang.
3. Pasal 99 ayat (1) Perpres No.54 Tahun 2010: APIP melaksanakan pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam Pengadaan barang/jasa untuk keperluan instansinya masing-masing.
4. Pasal 99(2) Perpres No 54 Tahun 2010: APIP diamanatkan segera melaksanakan tindakan yang bersifat kuratif/perbaikan, dalam hal terjadi ketidaksesuaian penggunaan produksi dalam negeri, termasuk audit teknis berdasarkan Dokumen Pengadaan dan Kontrak Pengadaan barang/jasa yang bersangkutan.
5. Pasal 117 Perpres No.54 Tahun 2010: Terkait pengaduan atas proses pemilihan penyedia barang/jasa, APIP berwenang menerima dan menindaklanjutinya untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Instansi ataupun kepada Instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Instansi bila terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara.

6. Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-362/K/D/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Pedoman *Probity Audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi APIP.

*Probity Audit* dapat didefinisikan sebagai kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.

Maka, selain melaksanakan audit kinerja berdasarkan aspek 3E (ekonomis, efisien, dan efektif) serta aspek ketaatan pada saat pekerjaan PBJ sudah selesai, APIP juga dituntut dapat melaksanakan *probity audit* berdasarkan aspek 3E, ketaatan, pemenuhan prinsip kejujuran, kebenaran, dan integritas pada saat proses pekerjaan PBJ sedang berlangsung. Menjadi *probity auditor* tidaklah mudah. Seorang APIP yang akan menjadi *probity auditor* harus memenuhi persyaratan antara lain: independen, obyektif, berintegritas tinggi; mampu menjaga kerahasiaan; memahami ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah; memahami proses pengadaan barang/jasa.

#### Kemitraan antara LKPP dan APIP dan Biro Hukum K/L/D/I

Selain penguatan peran APIP melalui *probity audit*, penguatan hubungan dengan Biro Hukum di K/L/D/I dan LKPP juga penting. Forum kemitraan harus dilaksanakan dengan dasar tujuan penegakan hukum yang efisien dan efektif atas proses PBJ tersebut. Inti ruang lingkupnya meliputi tukar menukar kasus/masalah dan penanganan perkara penyimpangan yang berindikasi Tipikor, serta koordinasi antar pejabat instansi yang terkait.

Penulis menghadiri forum kemitraan LKPP dengan APIP dan Biro Hukum K/L/D/I pada 16-17 Juni 2014 di Gedung Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada forum kemitraan tersebut dirumuskan beberapa hal penting, yaitu:

1. Membuat MoU antar pejabat berwenang yang terkait untuk operasional kemitraan antara APIP dan Biro Hukum dengan LKPP.
2. Membentuk *helpdesk* contoh membuat LO untuk memudahkan komunikasi dengan LKPP.
3. Akses informasi PBJ di lingkup APIP dan Biro Hukum seperti: *database* harga barang/jasa, *database blacklist* penyedia barang/jasa, *database* afiliasi penyedia barang/jasa di semua institusi pemerintah, Sisa Kemampuan Paket (SKP) penyedia barang/jasa, paket pengadaan barang/jasa yang memiliki risiko tinggi (anggaran yang besar dan pekerjaan yang bersifat kompleks).

4. Perencanaan penyelenggaraan pelatihan/*capacity building* untuk peningkatan kemampuan APIP dalam melaksanakan *probity audit*.

5. Menyusun peraturan yang diperlukan.

Melalui upaya *probity audit* oleh APIP dan forum kemitraan antara LKPP dengan APIP dan Biro Hukum K/L/D/I, diharapkan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa memenuhi prinsip-prinsip *probity*. Dengan demikian, konflik dan permasalahan, serta praktik korupsi dapat terhindarkan; integritas sektor publik meningkat melalui perubahan perilaku dan perubahan organisasi; masyarakat menjadi yakin bahwa penyelenggaraan kegiatan sektor publik telah dilakukan melalui proses yang berintegritas dan dapat dipercaya, diperoleh keyakinan obyektif dan independen atas kejujuran (*probity*) proses pengadaan barang/jasa, serta minimnya potensi adanya litigasi (permasalahan hukum).



*Jejak gema takbir menghias angkasa  
Ketika kita ulurkan rasa ikhlas ke sesama  
Dengan ucapan tulus: maafkan kami, maafkan  
Dan di hari yang fitri, pintu maaf selalu terbuka*

## INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

### Mengucapkan

**Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H  
Mohon Maaf Lahir dan Bathin**

## Rak Buku

Judul Buku : Auditing Proyek-Proyek Konstruksi  
Penulis : Hendra Susanto, ST.M.Eng. dan Hedianita Makmur, ST.M.Eng.  
Penerbit : ANDI Yogyakarta  
Tahun Terbit : 2013  
Tebal Buku : x + 174 hal, 21x13,5

Hasil audit oleh auditor eksternal maupun auditor internal pada dua atau tiga tahun terakhir ini implementasinya di lapangan fokus pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), perjalanan dinas, honorarium dan kelengkapan administrasi/dokumen tanah dan bangunan pada Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi yang dibiayai dengan APBN/APBD. Temuan auditnya semakin berkualitas dan membuat pimpinan dan pelaksana pada unit satuan kerja selaku KPA, PPK, Panitia Lelang/ULP, Korgiat atau pelaksana kegiatan harus semakin serius untuk menyelesaikan tindak lanjutnya (TL).

Untuk mendapatkan temuan hasil audit pengadaan barang/jasa pada bidang konstruksi para auditor sudah tidak ada kesulitan, dikarenakan mereka telah lulus sertifikasi, didiklatkan, terlatih dan banyak sumber atau referensi sebagai bekal dalam melaksanakan tugas auditnya.

Salah satu yang dapat dijadikan referensi adalah buku "Auditing Proyek-Proyek Konstruksi" yang ditulis oleh pasangan suami isteri pada saat bertugas di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Provinsi Jambi. Buku ini dibagi dalam 5 (lima) bab. Bab I Pendahuluan; Bab II Perencanaan Pekerjaan Konstruksi; Bab III Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; Bab IV Teknik Audit Pekerjaan Konstruksi; dan Bab V Jenis-Jenis Penyimpangan pada Pekerjaan Konstruksi dan Aspek Hukumnya.

Pada bagian pendahuluan diilustrasikan dengan angka besaran anggaran yang peruntukannya ditujukan pada infrastruktur, dari

tahun ke tahun yang terus meningkat, khususnya terkait erat dengan suatu proyek konstruksi (jalan, jembatan, gedung/bangunan, dan jaringan irigasi dan bendungan). Dijelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat adalah pemerintah selaku *owner/bowheer*, konsultan perencana, konsultan pengawas, kontraktor pelaksana yang dilengkapi dengan peraturan perundangan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban konstruksi.

Peran yang sangat penting ini (dalam pembangunan konstruksi) harus dipercayakan kepada wakil-wakil pemerintah, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang cakap dan kompeten agar pekerjaan konstruksi dapat tepat harga, tepat mutu, tepat kuantitas, tepat waktu, serta dapat menghindari kerugian negara yang lebih besar (hal. 8).

Dalam bab dua, diuraikan pola pembiayaan pekerjaan konstruksi melalui APBN, APBD, pembiayaan melalui pinjaman/hibah luar negeri dan kerjasama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership-PPP*). Suatu pekerjaan konstruksi yang baik, selalu dimulai dengan perencanaan yang baik pula. Perencanaan proyek konstruksi yang baik dimulai pada tahapan *Engineering Estimate* (EE). EE merupakan suatu produk konsultan perencana, sesuai dengan perencanaan yang diinginkan oleh pemilik pekerjaan yang dalam hal ini adalah PPK (hal 22). Tahapan-tahapan perencanaan pekerjaan konstruksi milik pemerintah diatur dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 7 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012. Tahapan perencanaan pekerjaan konstruksi

yang dimulai dari EE, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), proses pelelangan, pemberian penjelasan (*Aanwijzing*) sampai penandatanganan kontrak dijelaskan oleh penulis secara ringkas.

Pada bab pelaksanaan diuraikan ke dalam lima belas item, yakni program mutu, rapat pelaksanaan pekerjaan, mobilisasi, pemeriksaan bersama, pengendalian waktu pelaksanaan, perpanjangan waktu, addendum sampai dengan penyesuaian harga.

Inti dari buku ini terletak pada Bab IV. Pada bab ini diuraikan teknik audit pekerjaan konstruksi dan dicontohkan dengan kasus yang dimulai dari mendeteksi proses pelelangan, pemahalan harga (*mark-up*), tata cara menghitung keterlambatan, teknik mengaudit jalan dan jembatan, teknik audit gedung dan teknik audit jaringan irigasi dan bendungan. Diberikan contoh dalam melakukan *mark up*, yaitu dengan harga satuan bahan dan material serta tenaga kerja untuk membentuk suatu harga satuan pekerjaan yang dinaikkan

atau dicantumkan dengan nilai yang lebih mahal dari harga pasar atau Harga Standar Pemerintah setempat (hal.106).

Pada bab terakhir atau Bab V, dikupas bahwa kasus pada pekerjaan konstruksi umumnya didominasi oleh penyimpangan atau kecurangan (*fraud*) berupa pengaturan lelang, kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi berupa pengurangan kualitas pekerjaan, pemahalan harga atau *mark-up* dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan (hal.151).

Buku ini sangat bermanfaat bagi auditor, auditor atau siapa saja yang ingin tahu atau mendalami mengenai auditing pada proyek-proyek konstruksi yang dibiayai APBN/APBD. Teknik penulisan yang disampaikan secara populer dan tidak terlalu teknis membuat pembaca mudah memahami isinya dan lumayan untuk dijadikan suatu referensi. Selamat membaca.

(Kris Widlarso)



## Jawaban Praktis untuk Persoalan seputar PBJ.



Siapa masih ragu perihal pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan hal yang krusial dalam pembangunan sebuah negeri? Peraturan mengenai PBJ dan penegakkannya menjadi hal yang penting bagi semua orang. Sebenarnya, semenjak anggaran yang digunakan adalah anggaran publik (APBN maupun APBD) maka sudah selayaknya pekerjaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak dilaksanakan secara main-main. Namun pada era keterbukaan saat ini, ada semangat zaman yang berbeda dibandingkan dengan Indonesia di zaman Orde Baru. Pada masa ini, ketika persaingan semakin sempurna, setiap badan usaha memiliki kesempatan yang sama dalam berkontribusi membangun negeri. Dan oleh karena itu pelaksanaan PBJ harus jauh dari praktik kolusi atau *katebelece* dari pejabat pemerintah.

*Faimess* dan keefektifan suatu pekerjaan dalam mencapai target merupakan prinsip utama. Pada sisi lain, kita disodori angka bahwa 44% dari kasus yang ditangani KPK terkait dengan PBJ. Proses penginformasian, penerimaan dokumen penawaran, penilaian, penetapan pemenang, kontrak, serah terima pekerjaan, serta masa pemeliharaan melibatkan otoritas pejabat pemerintah. Dan kita tahu, adalah sebuah rumus bahwa kekuasaan/kewenangan selalu memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan. Integritas pribadi menjadi faktor penentu. Tapi apa hanya integritas? Bagaimana dengan pengetahuan dan

pemahaman peraturan dari sang pejabat publik?

Melaksanakan pekerjaan sebagai pejabat pengadaan barang/jasa bukan pekerjaan mudah. Kadang waktu dan beban kerja sama cepatnya dengan waktu kemunculan sebuah perubahan atau perkembangan peraturan. Belum lagi tak semua orang pandai membaca teliti pasal per pasal setiap peraturan serta turunannya pada ketentuan lain. Seringkali, setiap instansi juga mengeluarkan peraturan dengan tema yang sama, namun dengan substansi yang sedikit berbeda. Hal-hal inilah yang perlu menjadi pertimbangan lain ketika kita melihat ada kesalahan dalam pelaksanaan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah. Integritas memang penting. Sangat penting. Namun penguasaan peraturan juga penting.

Rasanya, untuk kebutuhan itulah buku bertajuk *Bacaan Wajib Mengatasi Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* karangan Samsul Ramli ini diterbitkan. Buku setebal 336 halaman ini terbagi dalam tujuh bab, yaitu: Tentang Jaminan Pelaksanaan, Tentang Kontrak, Tentang Hukum Pengadaan, Tentang Pengadaan Langsung, Tentang Pernik Pemilihan, Tentang Koreksi Aritmatika, dan Spesifikasi Teknis Barang/Jasa.

Samsul Ramli sendiri adalah seorang *trainer* pengadaan barang/jasa dari Kabupaten

Banjar. Ia menjabarkan Perpres 70 Tahun 2012 secara praktis dengan bahasa yang mudah dipahami. Tak hanya itu, dalam menjelaskan praktis suatu pasal/ketentuan, ia juga mengaitkannya dengan peraturan lain.


Sebagai contoh, ia berangkat dari sebuah pertanyaan yang sering muncul belakangan ini, "Apakah Jaminan dari Asuransi Tidak Berlaku dalam Pengadaan Pemerintah?" Perihal Jaminan dari Asuransi ini muncul terkait dengan Surat Edaran OJK Nomor SE-04/NB/2013 yang mencantumkan klausul dalam *suretyship* untuk menjamin kerugian yang disebabkan oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketentuan ini muncul sebagai bentuk tidak mendukungnya OJK terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini menjadikan *surety bond* bersifat *conditional*. Padahal di sisi lain, Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres No. 70 Tahun 2012 mensyaratkan bahwa jaminan bersifat tidak bersyarat (*unconditional*). Namun pada praktiknya pejabat pelaksana pengadaan barang/jasa menjadi dibingungkan dengan terbitnya Surat Edaran dari Kementerian

Pekerjaan Umum No. 58/SE/KK/2014 yang mencantumkan klausul bahwa *jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional) yang dikeluarkan oleh bank umum/perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang/jasa*. Bagaimana jika jaminan asuransi tersebut bersifat *unconditional* - artinya sesuai? Berlakukah? Jawabnya: Tidak.

Pada buku ini Samsul Ramli menguatkan pembacanya - bak memberi vitamin - dengan menjelaskan sejarah peraturan tentang asuransi dan filosofi munculnya sebuah aturan. Tentu dengan berpegang bahwa antara aturan yang satu tidak boleh bertentangan dengan aturan lain/aturan di atasnya.

Pada akhirnya, buku ini memang penting untuk dibaca oleh para pejabat pelaksana pengadaan barang/jasa, tentu juga bagi auditor. Selamat membaca.

(Trinanti Sulamit)



## Pergunakanlah BBM Non Subsidi untuk Membantu Keuangan Negara



Demi Masa Depan Yang Lebih Baik Lagi



**MARI KITA MENCINTAI PRODUKSI DALAM NEGERI**  
***NEVER SAY MAYBE, MADE IN INDONESIA IS BETTER FOR US***